

P U T U S A N
Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana pemilihan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **ZULKHAIRI, SE ALS ALEX BIN H. RAJALIBACHRUM;**
- 2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 23 Februari 1976;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Kp. Nosari Timur RT.002 RW.015 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa **ZULKHAIRI, SE Als ALEX Bin H. RAJALIBACHRUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6**

tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKHAIRI, SE Als ALEX Bin H. RAJALIBACHRUM** dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan** dan Pidana Denda sebesar **Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)** Subsider **1 (Satu) Bulan** kurungan;

3. Menetapkan barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type C13 warna hitam dengan Imei I : 860363064662043, dan Imei II : 860363064662050 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 085270568393.

Dikembalikan kepada Saksi AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO

2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I : 359412080793213 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp : 082371710099.

Dikembalikan kepada Saksi DENI SUSILO Als DENI Bin (alm) SUSMOYO

3. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I : 35043090178305 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp : 085214969487.

Dikembalikan kepada Saksi MIRZA UKTAMA Als MIRZA Bin MAKMUR, S.STP

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan dan Permohonan dari diri Terdakwa **Zulkhairi, SE Als Alex Bin H. RajaliBachrum**

2. Mengabulkan pembelaan dan Permohonan Terdakwa **Zulkhairi, SE Als Alex Bin H. RajaliBachrum** Untuk diterapkan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam memberikan putusan yakni Pidana Bersyarat/Percobaan dan/atau yang mulia melalui kebijaksanaanya hanya menerapkan Denda terhadap diri Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ZULKHAIRI, SE Als ALEX Bin H. RAJALIBACHRUM** yang menjabat selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 558 Tahun 2023 tanggal 17 Juli Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara ZULKHAIRI sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2023 Sampai dengan sekarang, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 dan Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gg. Wali Jl. Jend. A. Yani Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI / Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah* **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 02.51 WIB yang mana sudah masuk dalam waktu Pelaksanaan Kampanye yakni sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Terdakwa dengan Nomor Handphone 082284293191 mengirim 3 (tiga) buah foto kepada Saksi **AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO**, yang mana dalam foto tersebut Terdakwa sedang menggunakan pakaian kemeja warna kuning dan rompi warna hitam sedang berfoto diatas kursi sofa bersama dengan Saksi ANSAR AHMAD yang menggunakan Kaos warna cokelat corak garis dengan warna merah dan biru, pada keterangan gambar terdapat kalimat **"assalamualaikum alhamdulillah beliau menitip salam ye kepada pak lurah meral kota kanda Deni ye tetap semangat bekerja**

dan berjuang memenangkan beliau di karimun, Allah SWT mudahkanlah urusan beliau, Amin“, selanjutnya Terdakwa mengirim kiriman lokasi yang menandakan lokasi berada di Kota Tanjung Pinang kepada Saksi **AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO**.

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 07.16 WIB Saksi **AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO** melihat gambar dan lokasi yang dikirimkan Terdakwa, kemudian Saksi **AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO** membalas foto Terdakwa yang sedang berfoto dengan Saksi ANSAR AHMAD dengan kalimat “saya tidak pak kabag” dengan menambahkan *Emoticon* menangis dan tangan ucapan terimakasih”, lalu dijawab Terdakwa dengan salah ketik, lalu Saksi **AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO** dikirim sticker gambar Saksi ANSAR AHMAD sedang menggunakan peci hitam pakaian putih, tangan kanan simbol ok. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 08.18 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ajmain melalui Telepon, yang mana isi dari telfon tersebut pada pokoknya adalah Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi DENI, meminta rekening Saksi DENI dan memberitahukan keberadaan Terdakwa sedang berada di luar kota, lalu Saksi **AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO** menjawab pada pokoknya saksi tidak mengetahui keberadaan saksi DENI dan tidak mengetahui Nomor rekening saksi DENI, kemudian percakapan pada saat itu selesai. Selanjutnya sekira pukul 14.34 WIB Saksi **AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO** menanyakan posisi Terdakwa apakah sudah di balai, dengan percakapan Whatsapp lalu dijawab oleh Terdakwa “wslm sudh lgi di Reskrim” kemudian Saksi **AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO** membalas “Siap“, kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi berada di Polres Karimun, kemudian pada pukul 14.50 WIB Terdakwa mengirimkan rekaman suara kepada Saksi **AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO** dengan durasi 26 detik, yang berisi “ **bro pak lurah, ini saya keluar sebentar, ada teman teman dari mabes polri, makanya saya bergeser, pak lurah itu sungai pasir, meral kota, baran timur, kemudian parit benut, arah nya kemana ya pak lurah ya, maksudnya tegak lurus nggak ke pak gubernur ansar, saya mau pastikan dulu**” kemudian tidak lama berselang Terdakwa kembali mengirimkan rekaman suara yang berisi “**pak lurah cari yang pasti aja pak lurah**”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dan/atau merugikan pasangan calon lain, dimana tindakan dari Terdakwa pada rekaman suara tersebut adalah tindakan atau perintah dari seorang atasan

dari Lurah yang ada di Kabupaten Karimun sehingga para Lurah tersebut merasa tertekan dan harus mengikuti kehendak dari atasan dan merupakan suatu pernyataan yang berfungsi untuk memerintahkan atau mengarahkan Saksi **AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO** agar memberikan dukungan kepada Gubernur Ansar dan memastikan orang-orang yang ada di Sungai Pasir, Meral Kota, Baran Timur, dan Parit Benut untuk memberikan dukungan kepada Gubernur Ansar.

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Publik tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga bertentangan dengan Asas Netralitas dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas Pembangunan yang mengandung makna bebas kepentingan, bebas Intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif dan tidak memihak,

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULFANOW PUTRA Als PUTRA Bin SULUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi pelapor atas perkara Terdakwa yaitu terkait dugaan Terdakwa sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Karimun) Kabag. Tapem Setkab Karimun menggalang dukungan lewat Lurah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri an. **ANSAR AHMAD**, Nomor Urut 01.

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun periode 2024 -2029, dan juga dalam kaitannya dengan pelaporan perkara ini Saksi sebagai Ketua Pengurus Tim pemenangan partai Koalisi H.M. RUDI – H. AUNUR RAFIQ (HMR ber AURA) sebagaimana dengan adanya Surat Keputusan Pengurus Tim pemenangan partai Koalisi H.M. RUDI – H. AUNUR RAFIQ (HMR ber AURA) yang dibuat pada tanggal 15 September 2024 (terlampir di berkas) dimana yang menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai ketua adalah : sebagai Penampung aspirasi masyarakat, sebagai pemberi ide kegiatan Kampanye, pelaksana atau penyelenggaraan kegiatan kampanye, bertugas untuk mencapai target kemenangan calon nomor Urut 2 Gubernur dan wakil Gubernur Kepri, dan juga bertugas untuk menangkis hal-hal yang berhubungan dengan kecurangan/pelanggaran pada masa kampanye maupun proses penghitungan hasil;
- Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi melihat dan mendengar di berita/media sosial beredar foto Terdakwa dengan Gubernur Kepri an. ANSAR AHMAD disertai dengan backsound suara Terdakwa yang pada intinya menghimbau lurah-lurah di Kecamatan Meral untuk memenangkan calon nomor Urut 1 Gubernur dan wakil Gubernur Kepri an. ANSAR AHMAD dan NYANANG;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 saat Saksi berada di Batam, Saksi melihat media social Tiktok dan Saksi melihat di akun berita online “kabar karimun.co.id” dimana pada pemberitaan tersebut ada foto Terdakwa sedang berfoto selfie dengan Gubernur Kepri ANSAR AHMAD yang juga sedang mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Gubernur saat ini, dalam foto tersebut Saksi juga melihat foto Terdakwa dengan Saksi Faisal, dalam foto tersebut juga ada backsound suara rekaman Terdakwa yang isinya pada intinya mengarahkan kepada lurah Sungai Pasir, Meral Kota, Baran Timur dan Parit Benut untuk memberi dukungan kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama ANSAR AHMAD yang memastikan tegak lurus untuk memihak kepada pasangan calon nomor urut 01 an. H. ANSAR AHMAD, sehingga dengan beredarnya informasi rekaman suara tersebut Saksi sebagai ketua Pemenangan partai Koalisi H.H RUDI – H. AUNUR RAFIQ (HMR ber AURA) merasa dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang Saksi ketahui merupakan seorang ASN dengan jabatan sebagai Kepala Bagian tata Pemerintahan Setkab Karimun;
- Bahwa bunyi rekaman yang Saksi dengar yaitu “pak lurah cari yang pasti aja pak lurah, bro pak lurah, ini Saksi keluar sebentar, ada teman teman dari

mabes polri, makanya Saksi bergeser, pak lurah itu sungai pasir, meral kota, baran timur, kemudian parit benut, arah nya kemana ya pak lurah ya, maksudnya tegak lurus nggak ke pak gubernur ansar, Saksi mau pastikan dulu”;

- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi berusaha menghubungi Ibu Rusdiana yang merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Paslon. Setelah dibahas dengan Tim, Tim mengatakan sebaiknya pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 Saksi bersama Tim Bagian Hukum kami datang ke Bawaslu Kabupaten dengan maksud membuat laporan atas pelanggaran tersebut. Tim sudah Menyusun laporan analisa hukum kami disertai dengan bukti video tersebut yang sudah kami simpan dalam flasdisk sebagai lampiran bukti yang Saksi sertakan. Kemudian laporan tersebut diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karimun;
- Bahwa Bawaslu ada memberikan tanda terima pelaporan kepada tim, akan tetapi belum terlampir di berkas;
- Bahwa atas laporan tersebut, saat itu belum ada Tindakan apapun dari Bawaslu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 pada siang hari Saksi menerima telepon dari rekan Saksi yang ada di Bidang Hukum bahwa Terdakwa berada di Kantor Lurah Sungai Pasir, kemudian Saksi berusaha mencari nomor telepon Lurah Sungai Pasir dan setelah dapat nomornya Saksi berusaha meneleponnya;
- Bahwa tujuan Saksi menelepon Lurah Sungai Pasir supaya jangan sampai Terdakwa mengintervensi lurah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menelepon dan tidak diangkat, Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi karena saat itu Saksi ada kerjaan yang harus dilakukan. Kemudian beberapa saat kemudian Saksi menelepon lagi dan kemudian diangkat oleh Pak Lurah Sungai Pasir dan saat itu Saksi mendengar Pak Lurah Sungai Pasir menjawab telepon Saksi sambil menangis katanya “meja saya ditendang Bang.” Kemudian Lurah Sungai Pasir menjelaskan bahwa katanya Terdakwa mengatakan akan melaporkan Lurah Sungai Pasir ke polisi terkait Undang-Undang ITE, dan katanya sampai menyuruh memanggil istri Lurah Sungai Pasir tersebut ke kantor untuk bertemu Terdakwa juga.;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Lurah Sungai Pasir, Saksi berinisiatif untuk pergi ke Bawaslu lagi, dan kemudian sesampainya di kantor Bawaslu Saksi sudah melihat ada Lurah Sungai Pasir juga datang ke Bawaslu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Lurah Sungai Pasir tersebut di Kantor Bawaslu, kemungkinan meminta perlindungan juga atas tindakan Terdakwa padanya. Saksi menganalisa berarti rekaman tersebut benar adanya himbauan ditujukan kepada lurah-lurah yang disebutkan dalam rekaman tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Tindakan Terdakwa sangat merugikan pihak Paslon 02, apalagi rekaman suara tersebut menurut Saksi jelas-jelas berisi himbauan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan seorang ASN terkhusus dengan jabatannya sebagai Kabag Tapem yang bidangnya membawahi lurah dan camat se-Kabupaten Karimun, dan menurut Saksi apabila dilakukan terstruktur seperti ini, hal itu dikhawatirkan mempengaruhi suara di kelurahan-kelurahan tertentu;
- Bahwa terkhusus Paslon 02 dan Tim Pemenangan merasa dirugikan karena bisa jadi Tim kami kehilangan cukup banyak suara atas himbauan tersebut yang diarahkan kepada lurah-lurah. Terbukti dengan hasil pemungutan suara kemarin, Tim 02 hanya mendapatkan suara 52%, jauh dari target kami;
- Bahwa menurut Saksi Pasangan 01 diuntungkan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi lurah Sungai Pasir mengatakan pada Lurah tersebut akan dilaporkan terkait Undang-Undang ITE, kemungkinan atas tersebarnya rekaman suara tersebut, kemudian istrinya sampai disuruh datang ke kantor juga dan kemudian meja kerjanya ditendang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada menyuruh/mengarahkan Lurah Sungai Pasir ke Bawaslu, Saksi hanya kebetulan saja bertemu beliau di Bawaslu diwaktu yang bersamaan saat Saksi datang;
- Bahwa lurah Sungai Pasir bercerita diancam Terdakwa akan dilaporkan ke Polda terkait ITE penyebaran rekaman suara Terdakwa. Dan katanya Lurah tersebut diminta membuat pernyataan bahwa rekaman suara tersebut merupakan voice note pribadi antara Terdakwa dengan Lurah Sungai Pasir, dan lurah tersebut disuruh menandatangani dan foto dengan surat tersebut.;
- Bahwa seingat Saksi, masa kampanye berlangsung bulan September 2024 sampai dengan tanggal 20 an November 2024;
- Bahwa awal mula Saksi melihat berita tentang foto dan rekaman suara Terdakwa tersebut, Saksi mengetahuinya dari sosial media;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah Saksi, Saksi diarahkan oleh Bawaslu;
- Bahwa foto disertai rekaman suara tersebut beredar luas di masyarakat pada saat masa kampanye;

- Bahwa hasil perolehan suara di kelurahan-kelurahan yang disebutkan dalam rekaman suara tersebut tidak sesuai harapan kami tim pemenangan 02;
 - Bahwa Saksi merasa mengalami kerugian, dan bentuk kerugiannya berupa jumlah suara;
 - Bahwa Saksi membuat laporan untuk menjaga/memblok supaya upaya-upaya arahan seperti ini tidak berkembang di lurah-lurah, dan supaya lurah-lurah juga waspada dan tidak serta merta saja mengikuti sebagaimana yang disebutkan dalam rekaman suara tersebut;
 - Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah ada pengalaman melaporkan kejadian semacam ini ke Bawaslu. Kemudian setelah ada proses pemeriksaan di Bawaslu, terkait pemeriksaan saksi-saksi dan bukti yang kami ajukan, Saksi dijelaskan bahwa benar ada tindak pidana, baru setelah tanggal 15 atau 12 November 2024 Saksi membuat laporan ke polisi;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan 02 ditingkat Kabupaten;
 - Bahwa tim menargetkan kemenangan pasangan calon 01 sejumlah 65% di Karimun, namun hasilnya hanya 52%;
 - Bahwa tidak ada arahan dari Bapak Rudi dan Rafiq. Namun ada arahan dari Ketua DPD PDIP yaitu ambil langkah untuk menindaklanjuti permasalahan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
- Bahwa Terdakwa datang menemui Lurah Sungai Pasir pada hari Kamis tanggal 6 November 2024 pukul 08.40 WIB, bukan tanggal 5 November 2024;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan Tindakan menyerang lurah saat mendatangi lurah Sungai Pasir, Terdakwa merasa datang dengan baik-baik untuk mengklarifikasi terkait voice note yang beredar

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi **SULFANOW PUTRA Als PUTRA Bin SULUNG** memberikan tanggapan:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Terdakwa datang ke Lurah Sungai Pasir tanggal 6 November 2024;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa menyerang Lurah Sungai Pasir, Saksi hanya bilang mendatangi saja;
 - Untuk selebihnya Saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi **AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi terkait perkara Terdakwa yang merupakan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Karimun) Kabag. Tapem Setkab Karimun diduga menggalang dukungan lewat Lurah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri an. ANSAR AHMAD, Nomor Urut 01;
- Bahwa Saksi merupakan lurah Sungai Pasir;
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Camat dan Terdakwa Selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Karimun adalah sebagai Koordinator tata Pemerintahan pada pada tingkat kelurahan dan Kecamatan dan hubungan pekerjaan tersebut bisa terlaksana secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang awal mula dikirimi oleh Terdakwa foto dan rekaman suara melalui Whatsapp yang akhirnya foto dan rekaman suara tersebut viral karena tersebar di media social. Namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memviralkannya;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 02.51 Wib ada nomor Handphone dengan Nomor 082284293191 langsung mengirim 3 (tiga) buah foto dimana Terdakwa sedang menggunakan pakaian kemeja warna kuning dan rompi warna hitam sedang berswa Foto diatas kursi sofa bersama dengan Sdr ANSAR AHMAD yang menggunakan Kaos warna cokelat corak garis dengan warna merah dan biru pada keterangan gambar terdapat kalimat “ assalamualaikum alhamdulillah beliau menitip salam ye kepada pak lurah meral kota kanda Deni ye” tetap semangat bekerja dan berjuang memenangkan beliau di karimun, Allah SWT mudahkanlah urusan beliau, Amin, pada gambar terdapat foto Terdakwa bersama dengan seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal dimana Terdakwa sedang berfoto dengan menggunakan pakaian kemeja warna kuning dan Rompi warna hitam sedangkan seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal tersebut sedang menggunakan pakaian kemeja warna biru dongker dan pada gambar ketiga dimana gambar tersebut sedang menampilkan gambar ruangan yang Saksi tidak tahu ruangan apa, dan selanjutnya Nomor tersebut mengirim kiriman lokasi yang menandakan lokasi berada di Kota Tanjung pinang, dan selanjutnya pada keesokan hari nya yaitu pada tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 07.16 Wib Saksi membuka gambar dan lokasi keberadaan sehingga dengan melihat kirim tersebut dengan adanya foto dari Terdakwa maka Saksi langsung membalas foto Terdakwa sedang berfoto dengan Sdr ANSAR

AHMAD dengan kalimat “Saksi tidak pak kabag” dengan menambahkan Emoticon menangis dan tangan ucapan terimakasih lalu dijawab dengan “salah ketik Sayangku” lalu Saksi dikirim sticker gambar Sdr ANSAR AHMAD sedang menggunakan peci hitam pakaian putih, tangan kanan simbol ok, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 08.18 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan nomor tersebut dimana pada percakapan Saksi dengan Terdakwa durasinya 1 (satu) menit yang berisi Terdakwa menanyakan keberadaan lurah DENI, meminta rekening DENI dan memberitahukan keberadaan Terdakwa sedang berada di luar kota, lalu Saksi menjawab “Saksi tidak tahu dimana DENI pak Kabag, Nomor rekening tak tau, dan akhirnya percakapan pada saat itu selesai. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 14.34 Wib Saksi menanyakan posisi Pak Kabag apakah sudah di balai, dengan percakapan Whatsapp lalu dijawab “ wslm sudh lgi Reskrim kemudian Saksi membalas “ Siap “ dan kemudian Sdr ZULKHARI, SE mengirimkan share lokasi menandakan sedang berada di Polres Karimun, lalu Saksi membalas “ ngopi pak kabag, lalu di balas “ izin pak lur, ada giat di tg batu, sore ini turun kesana” lalu Saksi jawab ooo siap, lalu pada pukul 14.48 Wib Terdakwa mengirim chat kepada Saksi berisi “ bg lurah deni? Sm mirza gmn? Lalu Saksi jawab “ok siap. Widya tidak” lalu dibalas aman mereka ? Arman ? lalu Saksi jawab “ boleh “ dibalas “ jgn dia “ Saksi balas kenapa pak ? lalu pada pukul 14.50 Wib Terdakwa mengirimkan rekaman suara dengan durasi 26 detik, yang berisi “bro pak lurah, ini Saksi keluar sebentar, ada teman teman dari mabes polri, makanya Saksi bergeser, pak lurah itu sungai pasir, meral kota, baran timur, kemudian parit benut, arah nya kemana ya pak lurah ya, maksudnya tegak lurus nggak ke pak gubernur ansar, Saksi mau pastikan dulu” Saksi menanggapi rekaman suara ini dengan “boleh pak Kabag, nanti kite bawa duduk lah kami ni, lalu Terdakwa mengirim rekaman suara lagi kepada Saksi yang berisi “pak lurah cari yang pasti aja pak lurah” lalu Saksi membalas “ ok siap “ selanjutnya pada tanggal 21 oktober 2024 sekira pukul 07.24 Wib Saksi membuat chat kepada Terdakwa dengan “Assalamualaikum pak“ dijawab “ Wslm siap perintah pak lurah, Maksudnya pak? Lalu Saksi membalas “MIRZA sudah pak Kabag dengan menambahkan emoticon tertawa menutup mulut dan tangan tanda terimakasih lalu di jawab “bisa minta Rek DENI sekali? Lalu Saksi menjawab “ Saksi klu masuk rekening naas pak, langsung potong bank lalu dijawab “ rek bank lain ade Saksi jawab “ tak ade pak “ lalu dijawab “ tlg sambungkan ke lurah deni sekali ye ?? lalu dibalas dengan rekaman suara “ Pak lurah minta sambungkan ke lurah Deni ya coba

telpon beliau” lalu Saksi menghubungi lurah DENII akan tetapi pada panggilan tersebut tidak dapat dihubungi dan Saksi mengirimkan Screenshoot panggilan kepada Sdr DENI tidak dapat dihubungi dan Saksi menjawab “ tak Aktif” dibalas “ coba hub dulu ye lalu Saksi jawab “ tak aktif pak, nomor beliau pon tak aktif pak kabag “ lalu di jawab “ cari dulu beliau ye kanda “ lalu Saksi jawab “ kate staf beliau dia ke bengkel, mobilnya ada masalah “ di balas “ ye cari ye kanda” lalu Saksi jawab “ok” dibalas “ smp ketemu beliau, terimakasih lalu Saksi jawab dengan emoticon gambar tangan termakasih dan dijawab dengan kiriman Sticker tangan dikepal dengan tulisan semangat lalu pada pukul 11.25 Wib Saksi menanyakan lewat chat lagi dengan “ sungai raya tak pak kabag “ lalu dijawab “ tidak “ Saksi jawab “ siap “ kemudian sekira pukul 11.38 Wib Terdakwa mengirimkan pesan yang diteruskan kepada Saksi dengan isi pesan “ apalagi semalam kepri 02 udh turun kesana, info terkahir di rw 001 sei pasir untuk kepri 01 berat bg, kalau untuk karimun 02 70-80 % lalu Saksi jawab “ ok siap” lalu pada pukul 12.13 Wib Sdr ZULKHAIRI, SE mengirim chat lagi kepada Saksi dengan menandai pesan sebelum nya yang dikirim pada puku 11.38 dengan kalimat “ bisa di balikan kondisinya pak lurah ? lalu komunikasi Saksi dengan Terdakwa sudah selesai pada saat itu;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Terdakwa mengirimkan foto dan keterangan whatsapp pada Saksi adalah sebenarnya maksud Terdakwa dikirim ke Lurah Deni yang merupakan Meral Kota, kemudian Saksi menanggapi dengan maksud apakah Saksi juga tidak mendapatkan pesan salam dari Pak Gubernur;
- Bahwa Terdakwa secara tidak langsung memastikan Saksi untuk memilih Gubernur Ansar, dan menanyakan kepada teman-teman lurah lainnya yaitu Meral Kota, Baran Timur, Parit Benut apakah juga sejalan memilih Gubernur Ansar, namun Saksi tidak pernah membicarakan/menanyakan hal tersebut dengan teman-teman lurah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tergabung dalam tim Sukses paslon tertentu;
- Bahwa menurut Saksi, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip netralitas ASN;
- Bahwa menurut Saksi, pihak paslon 02 yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa mengirimkan foto dan voice note tersebut;
- Bahwa tindakan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi, Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi untuk berkampanye atau berbuat sesuatu;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk tegak lurus dengan Bapak Ansar;

- Bahwa perintah tersebut ditujukan kepada Saksi, dan 3 (tiga) rekan lurah yang lain;
- Bahwa Saksi menolak dengan cara Saksi tidak pernah membicarakan dengan rekan-rekan lainnya tentang masalah ini;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kabag Tapem bukan merupakan atasan Saksi. Atasan Saksi adalah Camat;
- Bahwa menurut Saksi yang diuntungkan adalah Paslon 01 yaitu ANSAR-NANYANG terkait perekrutan massa, sedangkan yang dirugikan adalah Paslon 02 RUDI – RAFIQ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan untuk mencari massa;
- Bahwa pada mulanya voice note tersebut lama ada pada Saksi, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2024 Saudara Mirza ada menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi MIRZA mendapat kiriman uang dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi bilang ke Saksi Mirza bahwa kami berempat ada dimintai nomor rekening juga yaitu Saksi, Mirza, Saksi Deni dan lurah Pasir Benut, kemudian Saksi menunjukkan/memperdengarkan voice note yang Saksi terima kepada Mirza. Kemudian pada tanggal 1 November 2024 Saksi berkumpul dengan Saksi Mirza, Saksi Ganar dan Saudara Apit, kemudian Saksi kirimkan 2 (dua) rekaman suara tersebut di perjalanan kepada Saksi Mirza;
- Bahwa Saksi tidak ada mengirimkan atau memperdengarkan 2 (dua) voice note tersebut kepada orang lain selain daripada Saksi Mirza;
- Bahwa menurut Saksi yang diuntungkan adalah Paslon 01 sebagaimana yang dimaksudkan Terdakwa supaya lurah-lurah yang disebutkan tegak lurus ke Pak Ansar, karena menurut Saksi lurah-lurah dalam kesehariannya maupun dalam pekerjaan sehari-harinya berhubungan dengan masyarakat yaitu menaungi RT maupun RW yang ada di wilayahnya masing-masing;
- Bahwa dari isi voice note tersebut menurut Saksi menyuruh kami untuk memenangkan salah satu paslon;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 08.00 lewat, saat Saksi sedang dalam perjalanan hendak menghadiri acara pelantikan KPPS, Saksi ditelepon oleh Staf Saksi yang mengatakan katanya Saksi ditunggu oleh Terdakwa di kantor, kalau tidak Terdakwa katanya akan melanjutkan permasalahan ke Polda. Kemudian Saksi segera ke Kantor Lurah dan menemui Terdakwa bersama dengan Lurah Sungai Raya. Namun Terdakwa hanya mau berbicara berdua dengan Saksi dan Lurah Sungai Raya diusir dari ruangan. Pada saat itu innti pembicaraannya adalah Terdakwa

mengatakan akan melaporkan Saksi ke Polda terkait voice note yang beredar. Selain itu Saksi juga disuruh menelepon istri Saksi supaya istri Saksi datang ke pertemuan tersebut. Kemudian Saksi disuruh untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya isinya menyatakan bahwa Saksi yang menyebarkan voice note tersebut yang sebenarnya adalah pembicaraan pribadi. Kemudian Saksi diancam akan dilaporkan ke Polda karena telah menyebarkan informasi pribadi tanpa izin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa hanya Saksi Mirza saja;
- Bahwa Saksi mengirimkan voice note tersebut kepada Saksi Mirza karena diminta olehnya;
- Bahwa tujuan Saksi Mirza meminta voice note untuk safety saja, Saksi kurang tahu juga;
- Bahwa Saksi mengirimkan voice note kepada Saksi Mirza pada tanggal 1 November 2024, karena sebelumnya Saksi Mirza ada cerita bahwa ia ditransfer sejumlah uang oleh Terdakwa, dan Saksi bercerita tentang Saksi menerima voice note tersebut karena mungkin berkaitan dengan transferan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sangat wanti-wanti kepada Saksi Mirza supaya tidak disalahgunakan, dan Saksi tidak tahu bahwa ini akan tersebar dan viral;
- Bahwa saat mengirimkan voice note kepada Saksi Mirza, Saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi karena voice note tersebar;
- Bahwa ancaman dari Terdakwa bukan untuk menentukan pilihan terhadap salah satu paslon;
- Bahwa dalam voice note yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi tidak ada penyebutan Paslon 01, namun yang dikirim foto Terdakwa dengan Saudara ANSAR, dan dalam voice note disebutkan “tegak lurus dengan Gubernur Ansar” menurut Saksi sudah jelas maksudnya tidak lain untuk mendukung 01;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 dan tanggal 21 Oktober 2024 Saksi ada mengirimkan chat Terdakwa untuk bertanya mengenai lurah-lurah maksudnya hanya untuk bertanya mengapa 2 (Dua) lurah lain yang tergabung di Kecamatan Meral tidak disebutkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan ancaman kepada Saksi;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi **AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO** menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

3. Saksi **MIRZA UKTAMA Als MIRZA Bin MAKMUR, S.STP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait perkara Terdakwa yang merupakan Seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Karimun) Kabag. Tapem Setkab Karimun diduga menggalang dukungan lewat Lurah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri an. ANSAR AHMAD, Nomor Urut 01;
- Bahwa Saksi merupakan lurah Baran Timur;
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Camat dan Terdakwa Selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Karimun adalah sebagai Koordinator tata Pemerintahan pada pada tingkat kelurahan dan Kecamatan dan hubungan pekerjaan tersebut bisa terlaksana secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa terkait dengan perkara ini terdapat voice note yang berisi suara Terdakwa dengan dengan durasi 3 detik dan 26 detik berbunyi “Pak lurah, cari yang pasti aja Pak Lurah...”. Dan pada rekaman kedua berbunyi: “Bro, Pak Lurah ini Saksi keluar sebentar, ada teman- teman dari Mabes Polri makanya Saksi bergeser. Pak Lurah itu.....Sungai Pasir, Meral Kota, Baran Timur kemudian.....Parit Benut, arahnya kemana ya Pak Lurah ya....? Maksudnya...tegak lurus nggak ke Pak Gubernur Ansar? Saksi mau----pastikan dulu”;
- Bahwa kronologi Saksi mengetahui voice note tersebut yaitu pada tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa meminta nomor rekening Saksi. Kemudian Saksi berikan nomor rekening Saksi tanpa menanyakan maksud dan tujuannya, kemudian tak berapa lama ada sejumlah uang ditransfer dan kemudian Terdakwa ada menelepon Saksi, dalam percakapan tersebut Terdakwa bilang “pak lurah, tolong carikan koordinator tiap TPS untuk memenangkan paslon 01 segera ya”, pada saat itu Saksi ingin menolak dan ingin mengembalikan uang

tersebut namun Terdakwa sudah mematikan handphonenya. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2024, Terdakwa menanyakan kepada Saksi “Bagaimana proses koordinator tiap TPS” kemudian pada intinya Saksi menolak dan tidak menjalankan perintahnya. Kemudian Terdakwa mengancam “kalau kamu tidak mau, akan Saksi periksa”;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas lurah dengan Kabag Tapem dimana tupoksinya juga menaungi lurah-lurah maupun camat-camat;
- Bahwa setelah menerima ancaman dari Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi lagi keesokan harinya dan kemudian Terdakwa meminta maaf katanya kemarin karena emosi. Dan Saksi kemudian beberapa kali Saksi meminta Terdakwa untuk mengirimkan nomer rekening, tadinya Terdakwa tidak mengirimkan namun pada akhirnya mengirimkan nomer rekening dan Saksi langsung mentransfer balik uang dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersikeras mengembalikan uang tersebut karena tidak ingin terlibat dan Saksi tahu bahwa jika Saksi mendukung salah satu paslon itu melanggar aturan dan akan menyebabkan keuntungan di paslon 01 dan merugikan paslon 02;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan perintah Terdakwa untuk mencari koordinator;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima perintah supaya berkoordinasi dengan RT-RT terkait pemilihan gubernur atau semacamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saudara berkampanye atau berbuat sesuatu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada voice note yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi AJMAIN saat apel senin yang tanggal pastinya Saksi sudah tidak ingat. Pada saat itu Saksi bercerita kepada Saksi AJMAIN bahwa Saksi ada dikirimkan sejumlah uang dari Terdakwa. Kemudian Saksi AJMAIN ada menyampaikan bahwasannya ia mendapat voice note yang pada saat itu menyebutkan juga lurah Baran Timur yang adalah Saksi. Kemudian pada saat itu diperdengarkan kepada Saksi, namun Saksi tidak meminta voice note tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, Saksi GANAR menelepon Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi, dan kemudian mengajak Saksi ngopi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Ganar pergi ke kedai kopi dan kemudian bercerita terkait pemberitaan

yang sudah viral sebelumnya di @infopinang yang memuat foto Terdakwa dengan Saudara ANSAR dan Saksi FAISAL. Kemudian Saksi bercerita bahwa Saksi AJMAIN memiliki voice note yang berisi rekaman suara Terdakwa. Kemudian Saksi GANAR mengajak Saksi AJMAIN untuk bergabung di kedai kopi. Kemudian Saksi menelepon Saksi AJMAIN kemudian Saksi AJMAIN datang menyusul ke kedai kopi. Baru kemudian Saksi AJMAIN mengirimkan voice note tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengirimkan file voice note kepada Saksi GANAR karena Saksi GANAR memintanya;
- Bahwa Saksi menerima transferan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2024 dari rekening BNI atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kabag Tapem di Pemkab. Karimun;
- Bahwa yang mengisi jabatan Kabag Tapem tersebut yaitu seorang PNS eselon 3;
- Bahwa bagian Tapem tersebut membidangi kecamatan dan kelurahan, jadi merupakan perpanjangan tangan Bupati;
- Bahwa Saksi tidak merespon apapun dan tidak ada membicarakan voice note tersebut kepada orang lain saat mendengar voice note tersebut;
- Bahwa tujuan dari pesan voice note tersebut untuk menggiring para lurah-lurah untuk memenangkan paslon 01 yaitu ANSAR-NYANYANG;
- Bahwa Saksi tidak bisa membuktikan bahwa Terdakwa ada memarahi dan mengancam Saksi karena Terdakwa melakukannya melalui telepon dengan kalimat “yaudah nanti kamu Saksi periksa” menurut Saksi merupakan ancaman bagi Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pejabat eselon 3 yang notabene jabatannya tingkatannya lebih tinggi dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengirimkan voice note tersebut kepada Saksi GANAR atas permintaannya;
- Benar, Saksi mengirimkan atas permintaan Saudara GANAR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan ancaman kepada Saksi;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi MIRZA UKTAMA Als MIRZA Bin MAKMUR, S.STP menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

4. Saksi **DENI SUSILO Als DENI Bin alm SUSMOYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat Penyidikan;
- Bahwa dihadirkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang merupakan Seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Karimun) Kabag. Tapem Setkab Karimun diduga menggalang dukungan lewat Lurah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri an. ANSAR AHMAD, Nomor Urut 01.;
- Bahwa Saksi merupakan lurah Meral Kota;
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Camat dan Terdakwa selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Karimun adalah sebagai Koordinator tata Pemerintahan pada pada tingkat kelurahan dan Kecamatan dan hubungan pekerjaan tersebut bisa terlaksana secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pemberitaan viral terkait tersebarnya foto Terdakwa dengan Gubernur ANSAR dan juga tersebarnya voice note suara Terdakwa yang menyebutkan beberapa lurah untuk tegak lurus dengan Gubernur ANSAR;
- Bahwa Saksi hanya mendapat kiriman foto dan pesan dari Terdakwa melalui Whatsapp pada tanggal 17 Oktober 2024 yang isinya ada foto selfie Terdakwa dengan Gubernur ANSAR di dalam sebuah rumah dan pesannya "Alhamdulillah beliau menitip salam ye kpd pak lurah meral kota denny ya,,,tetap semangat bekerja dan berjuang memenangkan beliau dikarimun,,Allah SWT mudahkan urusan beliau Amin" . Namun Saksi tidak menerima voice note sebagaimana yang tersebar tersebut;
- Bahwa terhadap pesan tersebut Saksi hanya menjawab dengan emoticon/sticker bertuliskan AMIIN AMIIN YA ROBAL AALAMIN;
- Bahwa Saksi mendengar tentang voice note suara Terdakwa saat sudah viral, pada saat itu orang tua Saksi mengirimkan link media social Tiktok yang isinya foto dengan backsound rekaman suara Terdakwa yang mengatakan "Pak lurah, cari yang pasti aja Pak Lurah..." "Bro, Pak Lurah ini Saksi keluar sebentar, ada teman- teman dari Mabes Polri makanya Saksi bergeser. Pak Lurah itu.....Sungai Pasir, Meral Kota,

Baran Timur kemudian.....Parit Benut, arahnya kemana ya Pak Lurah ya....? Maksudnya...tegak lurus nggak ke Pak Gubernur Ansar? Saksi mau----pastikan dulu”;

- Bahwa maksud dan tujuan dari kalimat tersebut untuk mengarahkan lurah-lurah untuk memastikan bahwa lurah-lurah yang disebutkan tegak lurus ke Paslon 01 yaitu ANSAR-NYANYANG;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat perintah/komunikasi lain dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima perintah supaya berkoordinasi dengan RT-RT terkait pemilihan gubernur atau semacamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saudara berkampanye atau berbuat sesuatu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menanyakan nomor rekening Saksi melalui Saksi AJMAIN, namun Saksi tidak memberikannya
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta nomor rekening mungkin ada kaitannya dengan yang disampaikan Terdakwa untuk mendukung Pak Gubernur Ansar, dalam hal ini konteksnya dalam masa pemilihan gubernur;
- Bahwa Saksi sangat terganggu sebagai lurah dan dimintai nomor rekening sebagaimana tersebut;
- Bahwa sebelum perkara ini viral, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kabag Tapem di Pemkab. Karimun;
- Bahwa yang mengisi jabatan Kabag Tapem tersebut Harus seorang PNS, eselon 3;
- Bahwa bagian Tapem tersebut membidangi kecamatan dan kelurahan, jadi merupakan perpanjangan tangan Bupati;
- Bahwa Saksi tidak merespon saat mendengar voice note dan tidak membicarakan hal itu dengan orang lain/masyarakat;
- Bahwa tujuan dari pesan voice note tersebut untuk menggiring para lurah-lurah untuk memenangkan paslon 01 yaitu ANSAR-NYANYANG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi **GANAR SEPTYADI Als GANAR Bin HERRA INDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang merupakan Seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Karimun) Kabag. Tapem Setkab Karimun diduga melanggar prinsip netralitas ASN dan mendukung salah satu paslon yaitu paslon 01 dan mengakibatkan kerugian di paslon 02;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama menjabat sebagai Kabag di Sekretariat Kabupaten Karimun, namun beda bagian;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kejadian ini yaitu pada akhir Oktober 2024, Saksi mendengar issue di media social adanya dugaan foto disertai rekaman suara Terdakwa yang isinya meminta lurah-lurah untuk mendukung salah satu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Paslon 01 ANSAR-NYANYANG;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat di media social Facebook di akun Grup Zona Karimun ada konten berisi foto Terdakwa dengan Gubernur ANSAR dan ada rekaman suara seorang laki-laki yang Saksi duga suaranya mirip dengan suara rekan kerja Saksi yaitu Terdakwa, Adapun isi dari Voicenote (rekaman suara) yang di posting di Media Soaial Facebook grub Zonakarimun dengan durasi 33 detik berbunyi : “Pak lurah, cari yang pasti aja Pak Lurah:“Bro, Pak Lurah ini Saksi keluar sebentar, ada teman- teman dari Mabes Polri makanya Saksi bergeser. Pak Lurah itu.....Sungai Pasir, Meral Kota, Baran Timur kemudian.....Parit Benut, arahnya kemana ya Pak Lurah ya....? Maksudnya...tegak lurus nggak ke Pak Gubernur Ansar? Saksi mau----pastikan dulu”;
- Bahwa tadinya Saksi berniat mengkonfirmasi langsung ke Terdakwa, karena Saksi khawatir jangan-jangan rekaman suara tersebut merupakan ulah seseorang yang hendak menjebak Terdakwa, namun di Kantor Kesekretariat Daerah Saksi sudah lama tidak melihat Terdakwa sehingga Saksi tidak sempat bertemu langsung. Dan Saksi sempat berusaha menelepon Terdakwa namun nomornya tidak aktif. Kemudian Saksi bertanya kepada Lurah Baran Timur yaitu Saksi Mirza yang kebetulan merupakan junior Saksi pada saat kuliah terkait rekaman

suara yang beredar tersebut. Kemudian Saksi Mirza mengatakan kepada Saksi bahwa rekaman suara tersebut adalah benar suara dari sebuah voice note yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi AJMAIN yang merupakan Lurah Sungai Pasir. Kemudian Saksi berusaha meminta rekaman suara tersebut melalui Saksi Mirza, dan Saksi Mirza menyampaikan kepada Saksi AJMAIN, kemudian karena Saksi AJMAIN tidak memiliki nomor Saksi, maka Saksi AJMAIN mengirimkan ke handphone Saksi Mirza baru kemudian Saksi Mirza mengirimkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui konten creator yang membuat postingan di Grup Facebook Zona Karimun tersebut karena pada saat Saksi coba klik profilnya ternyata terkunci;
- Bahwa zona karimun hanya sebuah grup di media sosial facebook;
- Bahwa tindakan dari internal Kantor Kesekretariat Daerah sudah menyampaikan teguran pertama atas perintah atasan terkait disiplin perilaku pegawai, karena sudah lama Terdakwa tidak terlihat di kantor;
- Bahwa Saksi tidak ada menyebarluaskan rekaman suara yang Saksi dapatkan dari Saksi AJMAIN melalui Saksi MIRZA;
- Bahwa tujuan Saksi meminta voice note tersebut melalui Saksi MIRZA hendak memastikan apakah benar itu adalah suara Terdakwa yang hendak mengarahkan lurah-lurah ke salah satu paslon yaitu paslon 01. Karena kebetulan dalam pekerjaan Saksi terkait disiplin dan perilaku pegawai merupakan bagian Saksi, makanya Saksi ingin mengkonfirmasi hal tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh/mengarahkan Saksi untuk mencari tahu kebenaran issue tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menginisiasi untuk bertemu dan duduk bersama dengan lurah-lurah, Saksi memang hanya berniat bertemu dengan Saksi MIRZA, dan Saksi AJMAIN datang sebentar untuk mengirimkan voice note tersebut saja tidak ada pembicaraan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat teguran seingat Saksi pada akhir Oktober 2024;
- Bahwa surat teguran tersebut atas tindakan Terdakwa yang sering tidak masuk kantor;
- Bahwa Saksi sudah berkoordinasi dengan pimpinan Saksi dan kata pimpinan karena ini ranahnya terkait pemilu, maka bukan wewenang kantor namun wewenang Bawaslu;

- Bahwa jabatan Terdakwa termasuk pejabat administrator;
- Bahwa prosedur untuk ASN yang melanggar kode etik harus ada bukti dinyatakan melanggar tindak pidana terlebih dahulu, baru kemudian diteruskan ke Kemenpan untuk lebih lanjut menunggu petunjuk sanksi yang diberikan;
- Bahwa sudah banyak yang mengetahui terkait foto dan rekaman suara sebagaimana yang dimaksud karena sudah tersebar di media sosial dan media massa;
- Bahwa rekaman tersebut ditujukan ke 4 (empat) lurah di Kecamatan Meral;
- Bahwa Saksi mendengar suara voice note tersebut sekitar akhir Oktober 2024;
- Bahwa pada saat itu masih dalam masa-masa kampanye;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi **FAIZAL, SE Als FAIZAL Bin UMAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang mana ada sebuah foto yang viral yaitu foto selfie dengan Gubernur ANSAR, dimana saat itu Saksi juga ikut berfoto dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul foto tersebut karena pada saat foto tersebut diambil, Saksi juga ada berada di lokasi yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Kabag di Kantor Kesekretariat Daerah, sedangkan Saksi Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada awal Oktober 2024 yang tanggalnya sudah Saksi tidak ingat lagi, Saksi hendak pergi ke Tanjungpinang untuk keperluan bertemu keluarga, kemudian saat di Pelabuhan, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang memang sebelumnya Saksi sudah kenal dengannya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi ikut bersilaturahmi ke rumah Bapak Gubernur Ansar, kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama menuju ke rumah Pak Ansar. Saat tiba di rumah Pak Ansar dan

bersilaturahmi, Terdakwa sempat mengambil foto selfie dengan Saksi dan kemudian dengan Bapak Ansar. Setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa tujuan Saksi ikut ke rumah Pak Ansar untuk bersilaturahmi saja dengan Pak Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya foto tersebut tersebar di media social dan kemudian menjadi viral, seingat Saksi di bulan Oktober juga Saksi melihat foto tersebut di facebook, yang Saksi lihat foto Terdakwa dengan Bapak ANSAR, kemudian foto Terdakwa dengan Saksi dan foto di rumah Bapak ANSAR disertai caption “ada 2 ASN yang pergi bertemu ANSAR”;
- Bahwa setelah beberapa waktu setelah viralnya foto tersebut, Saksi juga mendengar voice note dari facebook, namun Saksi tidak mengetahui terkait voice note tersebut kapan dibuat dan ditujukan untuk siapa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apapun karena menurut Saksi foto tersebut diposting oleh akun yang tidak jelas;
- Bahwa yang Saksi dan Terdakwa bicarakan di rumah Pak Ansar hanya sebatas obrolan silaturahmi;
- Bahwa tidak ada membicarakan terkait strategi pemenangan pemilu;
- Bahwa silaturahmi dalam rangka sebagai pimpinan kantor biasanya memang kami ada melakukan silaturahmi dengan Pak Gubernur sebagai atasan tertinggi di Provinsi Kepri;
- Bahwa saat di rumah tersebut, Saksi tidak ada mendengar bahwa Pak Ansar titip salam dengan lurah-lurah di Karimun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MUHAMMAD ARIYONO WIBOWO, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Anggota POLRI yang ditugaskan di Subdit V Cyber pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri sebagai Pemeriksa Digital Forensik bersertifikat CCLO (Cellebrite Certified Logical Operator) dan CCPA (Cellebrite Certified Physical Analyst), XRY Certification dan XRY Intermediate serta HCMP (HancomWith Certification Mobile Forensic Profesional dan HCME (HancomWith Certification Mobile Forensic Examiner);

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli S1 Fakultas Hukum Universitas Batam tamat Tahun 2012;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang digital forensik barang bukti handphone (mobile forensik);
- Bahwa sertifikat yang Ahli miliki diantaranya Cellebrite Certified Logical Operator (CCLO) dan Cellebrite Certified Physical Analyst (CCPA) yang dikeluarkan oleh Cellebrite.Ltd, XRY Certification Training dan XRY Intermediate Training yang dikeluarkan oleh MSAB, dan HCMP (HancomWith Certification Mobile Forensic Profesional dan HCME (HancomWith Certification Mobile Forensic Examiner) yang dikeluarkan oleh HANCOM;
- Bahwa Ahli diminta untuk memeriksa dan menganalisa barang bukti digital yang disita dalam perkara ini yaitu berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Iphone X Model A1901 Warna Hitam dengan nomor IMEI 359412080793213 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025000021466305;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Redmi 13C Model 23108RN04Y Warna Hitam dengan nomor IMEI 860363064662043 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 86363064662050 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano simcard Indosat ooredoo dengan nomor ICCID 62013000302396667-U pada slot SIM 1 (satu);
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek Iphone X Model A1901 Warna Hitam dengan nomor IMEI 353043090178305 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025000017179483;
- Bahwa tahapan-tahapan dalam pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut yaitu:
 - Setelah menerima barang bukti yang akan diperiksa, dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat di Register Barang Bukti Digital Forensik Subdit V Ditreskrimsus Polda Kepri.
 - Kemudian terhadap barang bukti digital tersebut dilakukan pemeriksaan dengan cara mengekstraksi data menggunakan alat

Ufed Touch Cellebrite / XRY / MD-NEXT yang mana hasil dari ekstrak barang bukti tersebut disimpan didalam harddisk.

- Selanjutnya hasil ekstraksi data terhadap barang bukti digital tersebut dilakukan pemeriksaan dan analisa dengan menggunakan *software Ufed Physical Analyzer / XAMN / MD-RED*.
 - Setelah selesai pemeriksaan dan analisa kemudian dilakukan pembuatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Digital
- Bahwa Saksi sebagai saksi yang memeriksa barang bukti digital tersebut dan kemudian Saksi dimintai keterangan sebagai ahli;
 - Bahwa perintah yang diberikan kepada Saksi dalam kaitannya pemeriksaan barang bukti tersebut, Ahli diminta mencari data foto maupun percakapan yang sekiranya berkaitan dengan perkara ini;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor : 093 / XI / 2024 / CYBER, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

1) Terhadap 1 (satu) unit handphone merek Iphone X Model A1901 Warna Hitam dengan nomor IMEI 359412080793213 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025000021466305.

a. Ditemukan Aplikasi Whatsapp yang diinstall dengan informasi sebagai berikut :

No	App	State
378	WhatsApp	Active
		App Name
		App Name : WhatsApp
		Package Name
		net.whatsapp.WhatsApp
		Version
		Version : 2.24.22.83

b. Adapun Aplikasi Whatsapp yang diinstall pada perangkat barang bukti tersebut menggunakan nama profil dan nomor handphone untuk mengaktifkan aplikasi whatsapp adalah sebagai berikut:

No	App	State
20	WhatsApp	Active

		Domain
		WhatsApp
		Item
		Account
		Contents
		Name: Den Susilo
		Phone number: 6282371710099
		Inner ID: 6282371710099
		Status Message: Ada
		Profile Image
		

c. Pada perangkat barang bukti tersebut ada menyimpan nomor handphone +6285270568393 dan 082284293191 yang disimpan sebagai berikut:

Index	App	State
2041	WhatsApp	Active
		Name
		Name : @Tuan Guru Bajang#
		Phone Number
		ID
		Inner ID : 6282284293191
		Time
		Status
		Profile Image
Index	App	State
5336	WhatsApp	Active
		Name
		Name : M 41 N
		Phone Number

		ID
		Inner ID : 6285270568393
		Time
		Status
		Profile Image

- d. Pada Aplikasi Whatsapp yang diaktifkan dengan menggunakan nama akun Den Susilo dan nomor handphone 6282371710099 ditemukan komunikasi yang dilakukan dengan nomor handphone 082284293191 dan +6285270568393 sebagai berikut :
- a) Nomor Handphone +6282284293191:
Ditemukan komunikasi Pesan Chat WhatsApp sebagaimana yang terdapat di Lampiran Pesan Chat WhatsApp antara Barang Bukti Nomor : 093 / XI / 2024 / CYBER_001_01 dengan kontak 6282284293191 pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti : 093 / XI / 2024 / CYBER.
 - b) Nomor Handphone 085270568393:
Ditemukan komunikasi Pesan Chat WhatsApp sebagaimana yang terdapat di Lampiran Pesan Chat WhatsApp antara Barang Bukti Nomor : 093 / XI / 2024 / CYBER_001_01 dengan kontak 085270568393 pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti : 098 / XI / 2024 / CYBER.
- e. Akun Whatsapp yang diaktifkan dengan menggunakan nama akun Den Susilo dan nomor handphone 6282371710099 pada aplikasi whatsapp di perangkat tersebut ada ditemukan komunikasi dengan nomor handphone 6282284293191 berupa pengiriman gambar atau foto sebagai berikut :
- Pada tanggal 15/10/2024 pukul 21:04:10 yang dikirimkan oleh akun whatsapp yang diaktifkan dengan nomor handphone 6282284293191 yang disimpan dengan nama @Tuan Guru Bajang# kepada akun whatsapp yang

- diaktifkan dengan nama akun Den Susilo dan nomor handphone 6282371710099.
- Pada tanggal 17/10/2024 pukul 02:47:32 yang dikirimkan oleh akun whatsapp yang diaktifkan dengan nomor handphone 6282284293191 yang disimpan dengan nama @Tuan Guru Bajang# kepada akun whatsapp yang diaktifkan dengan nama akun Den Susilo dan nomor handphone 6282371710099.
 - Pada tanggal 17/10/2024 pukul 02:47:33 yang dikirimkan oleh akun whatsapp yang diaktifkan dengan nomor handphone 6282284293191 yang disimpan dengan nama @Tuan Guru Bajang# kepada akun whatsapp yang diaktifkan dengan nama akun Den Susilo dan nomor handphone 6282371710099.
 - Pada tanggal 17/10/2024 pukul 02:47:33 yang dikirimkan oleh akun whatsapp yang diaktifkan dengan nomor handphone 6282284293191 yang disimpan dengan nama @Tuan Guru Bajang# kepada akun whatsapp yang diaktifkan dengan nama akun Den Susilo dan nomor handphone 6282371710099.

Sebagaimana yang terdapat di Lampiran Pesan Chat WhatsApp antara Barang Bukti Nomor : 093 / XI / 2024 / CYBER_001_01 dengan kontak 6282284293191 pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti : 093 / XI / 2024 / CYBER, tanggal Kamis tanggal 21 November 2024. Adapun informasi gambar (Image) adalah sebagai berikut :

Index	App
1352	Default
	File Info
	File Name : b54afef6-c7f2-4264-928b-cb21933b9103.jpg
	Type : JPG
	State : Active
	File Size : 256,594
	File Path : /var/mobile/Applications/group.net.w

	hatsapp .WhatsApp.shared/Message/Media/6282284293191@s.whatsapp.net/b/5 Additional File Info Created : 17/10/2024 04:53:50 SHA256 : 7580FED81D23109AC5B751D604FF0F9B918 4D00D7256B95A7C237A855FE91051 Preview 
Index	App
1390	Default
	File Info File Name : 104f3015-45d3-42c8-8a13-f745971726ae.jpg Type : JPG State : Active File Size : 78,797 File Path : /var/mobile/Applications/group.net.w hatsapp .WhatsApp.shared/Message/Media/6282284293191@s.whatsapp.net/1/0

	Additional File Info
	Created : 17/10/2024 02:49:11 SHA256 : 5FF529BBE8FCDB200DA9BC9A948 F302493D FE9F7E70A4588B10A3A53713EF4C A
	Preview
	
Index	App
1397	Default
	File Info
	File Name : 5d057a83-8076-4fe3-8838-077d2de7df08.jpg
	Type : JPG
	State : Active
	File Size : 101,372
	File Path : /var/mobile/Applications/group.net.whatsapp .WhatsApp.shared/Message/Media/6282284293191@s.whatsapp.net/5/d
	Additional File Info
	Created : 17/10/2024 04:53:57
	SHA256 : 16E2356084A4E59085E5F671619F468C01CE

	1425FEAD2490C61973FE8DFC387B	
	Preview	
		
Index	App	
1497	Default	
	File Info	
	File Name : bbfa4a35-6679-4926-8dfc-6c220f13faf4.jpg	
	Type : JPG	
	State : Active	
	File Size : 440,825	
	File Path : /var/mobile/Applications/group.net.whatsapp .WhatsApp.shared/Message/Media/6282284293191@s.whatsapp.net/b/b	
	Additional File Info	
	Created : 15/10/2024 21:21:53	
	SHA256 : A636849277FF36DE23F9F96F998EEC1C1924 5911CED21DDFBE01FA02170B6FADD	
	Preview	



- e. Terhadap 1 (satu) unit handphone merek Redmi 13C Model 23108RN04Y Warna Hitam dengan nomor IMEI 860363064662043 pada slot IMEI 1 (satu) dan nomor IMEI 86363064662050 pada slot IMEI 2 (dua) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano simcard Indosat ooredoo dengan nomor ICCID 62013000302396667-U pada slot SIM 1 (satu).
- a. Ditemukan Aplikasi Whatsapp yang diinstall dengan informasi sebagai berikut :

No	App	State
286	WhatsApp	Active
		App Name
		App Name : WhatsApp
		Package Name
		com.whatsapp
		Version
		Version : 2.24.21.79

- b. Adapun Aplikasi Whatsapp yang diinstall pada perangkat barang bukti tersebut menggunakan nama profil dan nomor handphone untuk mengaktifkan aplikasi whatsapp adalah sebagai berikut :

No	App	State
14	WhatsApp	Active

		Domain
		WhatsApp
		Item
		Account
		Contents
		Name: M 41 N
		Phone number: 6285270568393
		Inner ID: 6285270568393
		Google Drive Account:
		mman45359@gmail.com
		Status Message: Alhamdulillah🕌🕌🕌🕌
		Last Login: 09/11/2024 01:39:08 (UTC+07:00)
		Google Drive Last Backup Datetime: 14/10/2024 09:54:52 (UTC+07:00)
		Profile Image
		

c. Pada perangkat bbarang bukti tersebut ada menyimpan nomor handphone 6282284293191 yang disimpan sebagai berikut:

No	App	State
116	WhatsApp	Active
		Name
		Phone Number
		6282284293191
		ID

		Inner ID : 6282284293191
		Time
		Status
		Profile Image

d. Ditemukan komunikasi yang dilakukan antara barang bukti dengan nomor handphone 6282284293191 sebagai berikut :

- Panggilan (Call Log) Whatsapp :

No	App	State
5957	WhatsApp	Backup
		Type
		Receive
		Name
		Inner ID: 6282284293191
		Contacts
		+6282284293191
		Time
		Create Time : 17/10/2024 08:18:09
		Duration
		00:01:38

- Pesan Chat WhatsApp sebagaimana yang terdapat di Lampiran Pesan Chat WhatsApp antara Barang Bukti Nomor : 089 / XI / 2024 / CYBER_001_01 dengan kontak 6282284293191 pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti : 089 / XI / 2024 / CYBER, tanggal Senin tanggal 11 November 2024.

e. Pada komunikasi yang dilakukan antara barang bukti dengan nomor handphone 6282284293191 berupa pesan chat whatsapp, ada ditemukan voice note (pesan suara) pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 14:50:49 dan pada pukul 14:58:32, yang mana voice note (pesan suara) tersebut dikirim oleh pemilik akun whatsapp 6282284293191 kepada akun whatsapp dengan nama M 41 N yang diaktifkan dengan nomor handphone 6285270568393 yang aktif pada barang bukti sebagaimana yang terdapat di Lampiran Pesan Chat

WhatsApp antara Barang Bukti Nomor : 089 / XI / 2024 / CYBER_001_01 dengan kontak 6282284293191 pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti : 089 / XI / 2024 / CYBER, tanggal Senin tanggal 11 November 2024. Adapun informasi voice note (pesan suara) tersebut adalah sebagai berikut:

No	App
74	Default
	File Info
	File Name : PTT-20241018-WA0142.opus State : Active File Size : 55,618 Type : OGG File Path : /media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Voice Notes/202442
	Additional File Info
	Modified : 18/10/2024 14:50:49 SHA256 : 267D2D5506D060A7F863E6E4DE9958 41558E950 06F25F31EA8A0868DC1713F23
	Preview
79	Pada barang bukti tersebut di atas terdapat file audio dengan nama "PTT-20241018-WA0142.opus.opus" dengan durasi 00:00:26 detik, yang berada dilokasi /media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Voice Notes/202442, file terlampir dalam bentuk softcopy yang disimpan di dalam DVD.
	No
	App
	Default
79	File Info
	File Name : PTT-20241018-WA0143.opus State : Active File Size : 6,946

	Type : OGG File Path : /media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Voice Notes/202442
	Additional File Info
	Modified : 18/10/2024 14:58:32 SHA256 : CD1E45F915A807489635E8480B412F3 EF077E29 A61C39EAB4E3858195D6E629A
	Preview
	Pada barang bukti tersebut di atas terdapat file audio dengan nama "PTT-20241018-WA0143.opus" dengan durasi 00:00:03 detik, yang berada dilokasi /media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Voice Notes/202442, file terlampir dalam bentuk softcopy yang disimpan di dalam DVD.

f. Terhadap 1 (satu) unit handphone merek Iphone X Model A1901 Warna Hitam dengan nomor IMEI 353043090178305 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Nano simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025000017179483.

a. Ditemukan:

- Aplikasi Whatsapp yang diinstall dengan informasi sebagai berikut:

No	App	State
198	WhatsApp	Active
		App Name
		App Name : WhatsApp
		Package Name
		net.whatsapp.WhatsApp
		Version
		Version : 2.24.21.82

- Aplikasi Whatsapp Business yang diinstall dengan informasi sebagai berikut:

No	App	State
----	-----	-------

199	WhatsApp Business	Active
		App Name
		App Name : WhatsApp Business
		Package Name
		net.whatsapp.WhatsAppSMB
		Version
		Version : 2.24.19.80

- b. Adapun nama profil dan nomor handphone yang digunakan untuk mengaktifkan aplikasi :
- Akun Whatsapp sebagai berikut :

No	App	State
34	WhatsAp p	Active
		Domain
		WhatsApp
		Item
		Account
		Contents
		Name: Mirza Phone number: 6285214969487 Inner ID: 6285214969487 Status Message: Hai, Ahli menggunakan WhatsApp.
		Profile Image
		

- Akun Whatsapp Business sebagai berikut :

c.
Pada

No	App	State
35	WhatsAp p Business	Active
		Domain
		WhatsApp Business
		Item
		Account
		Contents
		Name: Mirza Phone number: 6285214969487 Inner ID: 6285214969487 Status Message: Hai, Ahli menggunakan WhatsApp.
		Profile Image
		

perangkat barang bukti tersebut ada menyimpan nomor handphone +6282284293191 dan 085270568393 yang disimpan sebagai berikut:

- Nomor handphone +6282284293191 sebagai berikut :

No	App	State
7800	Contacts	Active
		Name
		Name : @Tuan Guru Bajang# Kabag Tapem

		Phone Number
		Mobile : +6282284293191
		Time
		Create Time : 17/10/2024 07:29:13
		Update Time : 17/10/2024 07:29:22

- Nomor handphone 085270568393 sebagai berikut :

No	App	State
7513	Contacts	Active
		Name
		Name : Pak Ajmain Lurah Sungai Pasir
		Phone Number
		Mobile : 085270568393
		Time
		Create Time : 19/07/2023 09:56:49 Update Time : 19/07/2023 09:58:08

d. Pada Aplikasi Whatsapp yang diaktifkan dengan menggunakan nama akun Mirza dan nomor handphone 6285214969487 ditemukan komunikasi yang dilakukan dengan nomor handphone +6282284293191 dan 085270568393 sebagai berikut :

- a) Nomor Handphone +6282284293191:
Ditemukan komunikasi Pesan Chat WhatsApp sebagaimana yang terdapat di Lampiran Pesan Chat WhatsApp antara Barang Bukti Nomor : 089 / XI / 2024 / CYBER_002_01 dengan kontak 6282284293191 pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti : 089 / XI / 2024 / CYBER.
- b) Nomor Handphone 085270568393:
Ditemukan komunikasi Pesan Chat WhatsApp sebagaimana yang terdapat di Lampiran Pesan Chat WhatsApp antara Barang Bukti Nomor : 089 / XI / 2024 / CYBER_002_01 dengan kontak 085270568393 pada

Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti : 089 / XI / 2024 / CYBER.

- e. Akun Whatsapp yang diaktifkan dengan menggunakan nama akun Mirza dan nomor handphone 6285214969487 pada aplikasi whatsapp di perangkat tersebut ada ditemukan komunikasi pesan chat whatsapp berupa pengiriman :
- Gambar (image) bukti transfer pada tanggal 31/10/2024 pukul 09:42:28 yang dikirim oleh Akun Whatsapp yang diaktifkan dengan menggunakan nama akun Mirza dan nomor handphone 6285214969487 kepada akun whatsapp yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 085270568393.
 - Voice note (pesan suara) pada tanggal 01/11/2024 pukul 10:19:06 dan pukul 10:19:08 yang dikirim oleh akun whatsapp yang diaktifkan menggunakan nomor handphone 085270568393 kepada Akun Whatsapp yang diaktifkan dengan menggunakan nama akun Mirza dan nomor handphone 6285214969487 di aplikasi whatsapp pada perangkat barang bukti.

Sebagaimana yang terdapat di Lampiran Pesan Chat WhatsApp antara Barang Bukti Nomor : 089 / XI / 2024 / CYBER_002_01 dengan kontak 085270568393 pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti : 089 / XI / 2024 / CYBER, tanggal Senin tanggal 11 November 2024. Adapun informasi gambar dan voice note (pesan suara) tersebut adalah sebagai berikut :

- Gambar (image) :

Index	App
1482	Default
	File Info
	File Name : 63214807-b96a-4673-a224-0ab1d528998d.jpg
	Type : JPG
	File Size : 50,564
	File Path : /var/mobile/Applications/group.net.

	Additional File Info
	Created : 31/10/2024 09:42:28 SHA256 : 0400705B941B613E94237D3027C9 8DD5D46 B80A7F1210287350F80F53B2C600 9
	Preview
	

- Audio (voicenote):

No	App
329	Default
	File Info
	File Name : fc2be6f7-96ee-4fdb-8937-68b031bef08b.opus
	State : Active
	File Size : 6,946
	Type : OGG
	File Path : /var/mobile/Applications/group.net.whatsapp. WhatsApp.shared/Message/Media/ 6285270568393@s.whatsapp.net/f/c
	Additional File Info
	Created : 01/11/2024 10:19:10 SHA256 :

	CD1E45F915A807489635E8480B412 F3EF077E29 A61C39EAB4E3858195D6E629A Preview Pada barang bukti tersebut di atas terdapat file audio dengan nama "fc2be6f7-96ee-4fdb-8937-68b031bef08b.opus" dengan durasi 00:00:03 detik, yang berada dilokasi /var/mobile/Applications/group.net.whatsapp.Wha tsApp.shared/Message/Media/ 6285270568393@s.whatsapp.net/f/c, file terlampir dalam bentuk softcopy yang disimpan di dalam DVD.
No	App
540	Default File Info File Name : 4e694e78-436f-437c-b2ae- f9b364eef89d.opus State : Active File Size : 55,618 Type : OGG File Path : /var/mobile/Applications/group.net.wh atsapp. WhatsApp.shared/Message/Media/ 6285270568393@s.whatsapp.net/4/e Additional File Info Created : 01/11/2024 10:19:11 SHA256 : 267D2D5506D060A7F863E6E4DE99 5841558E950 06F25F31EA8A0868DC1713F23 Preview Pada barang bukti tersebut di atas terdapat file audio dengan nama "4e694e78-436f-437c-b2ae- f9b364eef89d.opus" dengan durasi 00:00:26 detik, yang berada dilokasi

	/var/mobile/Applications/group.net.whatsapp.Wha tsApp.shared/Message/Media/ 6285270568393@s.whatsapp.net/4/e, file terlampir dalam bentuk softcopy yang disimpan di dalam DVD.
--	---

- Bahwa lokasi pasti foto tersebut diambil tidak bisa ditemukan, untuk foto Ahli hanya bisa mengetahui foto tersebut dikirim ke siapa-siapa saja;
 - Bahwa jika sebuah foto sudah dihapus dari perangkat, ada beberapa foto yang dapat dicari/dianalisis kembali dan ada yang tidak bisa, namun pemeriksaan barang bukti dalam perkara ini foto/percakapan memang belum dihapus.;
 - Bahwa first responden dalam pengamanan barang bukti adalah Penyidik;
 - Bahwa yang harus dijaga/pertama kali dilakukan terhadap barang yang akan dijadikan barang bukti digital di persidangan adalah melakukan pengamanan terhadap handphone dengan mematikan sinyal melalui wifi maupun data seluler, atau bisa juga langsung dimasukkan ke dalam sebuah box yang anti sinyal. Hal itu bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan data/penghapusan data dan sebagainya. Kemudian baru setelah masuk ke bagian kami, kami melakukan ekstraksi data dan menganalisa kemudian hasil Analisa kami tuangkan dalam berita acara;
 - Bahwa Ahli tidak melakukan akuisisi terhadap barang bukti handphone;
 - Bahwa saat hendak melakukan penyitaan harus menunjukkan surat perintah tugasnya;
- Terhadap keterangan Ahli Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Ahli **Prof. Dr. ASWANTO SH., M.Si.,DFM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Ahli bersedia dilakukan pemeriksaan guna didengar dan dimintai keterangannya oleh Penyidik serta menerangkan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan ahli serta akan menerangkan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki;
 - Bahwa riwayat jenjang pendidikan Ahli:
 - SDN Komba, Kecamatan Larompong, Tahun 1975;
 - SMPN Larompong, Larompong, Tahun 1979;
 - SMAN 2 Makassar, Makassar, Tahun 1982;
 - S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 1986.

- S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 1992.
- S3 Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 1999.
- Diploma in Forensic Medicine and Human Rights, Institute of Groningen State University, Netherland, Tahun 2002;
- Bahwa riwayat Pekerjaan dan jabatan Ahli:
 - Sejak Tahun 1985 sebagai Asisten Dosen pada Fakultas Hukum Unhas untuk mata kuliah Hukum Pidana.
 - Tahun 1988 - sekarang sebagai Dosen Fakultas Hukum Unhas pada Bagian Hukum Pidana, dengan jabatan sebagai berikut:
 - Staf pengajar pada Fakultas Hukum Unhas.
 - Pengajar Program S2 Ilmu Hukum, UMI, UKIP, S2 Hukum Kepolisian.
 - Anggota Tim Pengembangan Unhas (2000-2001 dan 2003-2004).
 - Tim Sosialisasi Hak Asasi Manusia pada Kanwil Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan (2002).
 - Tim Sosialisasi HAM bagi Anggota Polri Se-Indonesia (2001-2002).
 - Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (Pemilu 2004).
 - Koordinator Litbang Perludem Pusat (2005).
 - Anggota Forum Peningkatan Pembinaan Demokratisasi Penegakan Hukum dan HAM (2006).
 - Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat (2007).
 - Tim Ahli Penyusun Naskah Akademik dalam Rangka Pembentukan Ombudsman Daerah untuk Sektor Swasta di Makassar (2007).
 - Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (2007).
 - Ketua Ombudsman Makassar (2008-2010).
 - Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat (2008-2009).
 - Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas (2009).
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2010-2014).
 - Koordinator Tenaga Ahli Polda Sulawesi Selatan (2012 – 2014).
 - Ketua Tim Seleksi Rekrutmen Panwas Pilgub Sulawesi Selatan, Tahun 2012).
 - Tenaga Ahli Rekrutmen Komisioner Ombudsman Makassar,

Tahun 2013.

- Tim Seleksi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, Tahun 2013.
 - Wakil Ketua MK Tahun 2018 - 2022.
 - Hakim Konstitusi 2014 – 2024.
- Bahwa Ahli sebagai Guru Besar Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 - Bahwa Ahli hingga saat ini Ahli sudah beberapa kali memberikan Keterangan Ahli antaranya dalam dalam 3 bulan terakhir yaitu: menjadi ahli Pengadilan TUN Manado untuk tindak pidana Pasal 180 UU No.10 Tahun 2016 yaitu melolos Pasangan Calon Gubernur/Wakil gubernur Papua yang oleh pemohon dianggap tidak memenuhi syarat;
 - Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Tindak pidana umumnya didefinisikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, menimbulkan kerugian, dan merugikan ketertiban umum atau pribadi. Tindak pidana memiliki unsur-unsur atau elemen yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Berikut adalah pandangan dari beberapa ahli serta unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

- Simons: Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang dan diancam dengan pidana, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.
- Moeljatno: Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya.
- Van Bemmelen: Tindak pidana adalah suatu tindakan yang secara objektif merupakan pelanggaran terhadap ketertiban hukum pidana dan subyektif mengandung unsur kesalahan atau pertanggungjawaban.

Dari pengertian-pengertian ini, tindak pidana dapat disimpulkan sebagai tindakan yang diatur dalam undang-undang dan dianggap sebagai pelanggaran, di mana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Berikut adalah unsur-unsur tersebut berdasarkan teori hukum pidana:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan dengan fakta dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan merupakan perwujudan dari tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur objektif terdiri dari:

- Perbuatan (Actus Reus): Perbuatan fisik atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yang melanggar norma hukum pidana. Misalnya, pencurian berarti adanya tindakan mengambil barang orang lain.
- Akibat: Akibat dari perbuatan tersebut harus sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, misalnya adanya kerugian atau dampak pada korban.
- Kausalitas: Hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau niat pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- Kesengajaan (Dolus): Kesengajaan atau niat jahat yang dimiliki pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam beberapa tindak pidana, kesengajaan adalah syarat penting agar perbuatan dianggap sebagai tindak pidana.
- Kelalaian (Culpa): Kelalaian atau kurang hati-hati yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, tanpa niat atau kehendak pelaku. Tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian termasuk dalam kategori tindak pidana culpa.

c. Unsur Melawan Hukum

- Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana jika bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis (formil) maupun tidak tertulis (materiel).

d. Tidak Adanya Alasan Pembenaan dan Pemaaf

Unsur ini berkaitan dengan kondisi yang menghapus sifat melawan hukum atau alasan pemaaf bagi pelaku. Misalnya, seseorang yang melakukan tindak pidana karena pembelaan diri (noodweer) atau kondisi keterpaksaan (overmacht), maka tindakan tersebut mungkin tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana

Di Indonesia, dasar hukum tindak pidana terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur berbagai macam tindak pidana beserta ancaman sanksi bagi pelakunya. Dasar hukum dan unsur-unsur tindak pidana dapat ditemukan dalam beberapa pasal yang mengatur ketentuan umum tindak pidana, seperti:

- Pasal 10 KUHP yang menyebutkan sanksi pidana sebagai hukuman bagi tindak pidana.
- Pasal 338, 362, 378 KUHP, yang mengatur contoh tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan, dengan unsur-unsurnya masing-masing.
- Pasal 44 KUHP yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar.

Dalam hukum pidana, pemenuhan unsur-unsur ini menjadi dasar penentuan bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi. Jika suatu unsur tidak terpenuhi, perbuatan tersebut mungkin tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana;

- Bahwa Penggolongan hukum pidana di Indonesia dilakukan berdasarkan berbagai aspek untuk mempermudah penerapannya dalam praktik hukum. Berikut adalah beberapa penggolongan utama;

1. Berdasarkan Sumbernya

- Hukum Pidana Tertulis: Merupakan hukum pidana yang dituangkan dalam peraturan atau undang-undang tertulis. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan khusus lainnya seperti UU Narkotika, UU Terorisme, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Hukum Pidana Tidak Tertulis (Hukum Adat): Adalah hukum pidana yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat tertentu di Indonesia, meskipun tidak tertulis. Hukum adat ini berlaku di lingkungan masyarakat adat setempat dan bisa berbeda-beda di setiap daerah.

2. Berdasarkan Jenis Perbuatan yang Diatur

- Hukum Pidana Umum: Hukum pidana yang berlaku secara umum untuk semua orang tanpa kecuali, seperti yang diatur dalam KUHP. Hukum pidana umum mencakup berbagai tindak pidana umum seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pembunuhan.

- Hukum Pidana Khusus: Hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu yang membutuhkan aturan khusus di luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, dan kejahatan lingkungan. Hukum ini diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP.

3. Berdasarkan Sifat Delik (Tindak Pidana)

- Delik Formil: Tindak pidana yang dianggap selesai ketika perbuatan terlarang dilakukan, tanpa memperhitungkan akibat dari perbuatan tersebut. Contohnya, pemalsuan dokumen atau sumpah palsu.
- Delik Materiil: Tindak pidana yang dianggap selesai ketika perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu. Misalnya, pembunuhan dianggap selesai apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian seseorang.

4. Berdasarkan Sifat Penuntutan

- Delik Biasa (Delik Umum): Tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa perlu adanya pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Delik biasa ini merupakan delik yang bersifat publik, seperti pencurian dan pembunuhan.
- Delik Aduan (Delik Khusus): Tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang berkepentingan. Contoh delik aduan adalah pencemaran nama baik dan perzinahan.

5. Berdasarkan Berat Ringannya Tindak Pidana

- Kejahatan (Crime): Perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat secara umum dan melanggar hukum moral, sehingga mendapat sanksi berat. Contoh: pembunuhan, perampokan, dan penggelapan.
- Pelanggaran (Violation): Perbuatan yang melanggar aturan hukum tanpa mengganggu ketertiban umum secara serius, sehingga sanksinya lebih ringan. Contoh: pelanggaran lalu lintas atau peraturan kebersihan lingkungan.

6. Berdasarkan Subjek Hukum yang Diatur

- Hukum Pidana Militer: Mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) dan diatur dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).
- Hukum Pidana Sipil: Mengatur tindak pidana yang berlaku bagi masyarakat umum, yang diatur dalam KUHP dan peraturan khusus.

- Bahwa Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah tindakan atau perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku, baik diatur dalam undang-undang (hukum tertulis) maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan ini dianggap merugikan kepentingan umum atau pribadi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelakunya. Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua jenis:

1. Melawan Hukum Formil

Ini berarti perbuatan yang melanggar ketentuan atau aturan yang tertulis dalam undang-undang. Perbuatan ini dianggap melawan hukum jika secara tegas dilarang atau dipidana oleh aturan yang berlaku. Contoh: pencurian, penipuan, dan pembunuhan.

2. Melawan Hukum Materiel

Selain melanggar hukum tertulis, perbuatan ini juga dianggap melawan hukum karena melanggar norma atau kaidah yang ada dalam masyarakat, meskipun mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Pengertian ini menekankan pada aspek kesusilaan atau ketertiban umum. Contohnya adalah tindakan yang mungkin tidak disebutkan dalam undang-undang tetapi dianggap merugikan kepentingan umum atau tidak sesuai dengan nilai moral masyarakat.

- Bahwa Ahli subjek hukum dalam suatu tindak pidana adalah manusia atau korporasi/badan hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa :

Delik Formil

Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai ketika suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dilakukan, terlepas dari apakah ada akibat nyata dari perbuatan tersebut. Artinya, dalam delik formil, fokusnya adalah pada tindakan yang melanggar hukum itu sendiri, bukan pada akibat yang ditimbulkan. Contoh delik formil adalah tindak pidana pemalsuan surat. Dalam hal ini, tindak pidana dianggap telah terjadi saat seseorang melakukan pemalsuan, meskipun belum digunakan atau belum menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Delik Materiil

Delik materiil adalah tindak pidana yang dianggap selesai ketika perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu yang diatur dalam hukum pidana. Dalam delik materiil, fokusnya adalah pada akibat yang

ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Contoh delik materiil adalah pembunuhan, di mana perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana hanya jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian seseorang. Jika akibat yang dimaksud dalam peraturan hukum pidana tidak terjadi, maka delik materiil tidak dianggap selesai atau sempurna.

Perbedaan Utama:

- Delik Formil: Berfokus pada perbuatan yang dilarang. Delik selesai dengan dilakukannya perbuatan, tanpa melihat akibat.
- Delik Materiil: Berfokus pada akibat dari perbuatan. Delik selesai jika perbuatan tersebut menghasilkan akibat tertentu yang diatur dalam hukum
- Bahwa tindak pidana pemilihan adalah perbuatan atau tindakan yang melawan/melanggar norma dalam uu pemilihan dan pelakunya diancam dengan hukuma Hal tersebut di atar dalam uu no.10/2016 bab XXIV ketentuan Pidana mulai dari Pasal 177 s/d Pasal 198;
- Bahwa menurut Ahli tindak pidana pemilihan merupakan delik formil karena yang dilarang adalah perbuatannya artinya kalau sudah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pidana, maka delik tersebut dianggap telah selesai;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 71 uu Pemilihan sebagai berikut :
 - (1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.
 - (2) Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
 - (3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
 - (4) Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa Kabag Tapem Karimun yaitu sdr. ZULKHAIRI, SE menggalang dukungan lewat Lurah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri an. ANSAR AHMAD, Nomor Urut 01 yang terjadi pada hari Jum'at, 18 Oktober 2024 Pukul 14.50 Wib di Kab. Karimun, Perbuatan atau tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 71 ayat(1)

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yaitu:

Pasal 71

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Karena tindakan atau perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016, dengan demikian tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur pada dalam Pasal 188 UU.No.10/Tahun 2016, yang menegaskan bahwa:

Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdr. ZULKHAIRI, S.E Als ALEX selaku Terdakwa (Kabag Tapem Kab. Karimun) dan tidak memiliki hubungan famili/ keluarga dengannya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa :
 - (1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.
 - (2) Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
 - (3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
 - (4) Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.
 - Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
 - Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
 - Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa yang dimaksud dalam hal tersebut adalah sebagai berikut :
1. PEJABAT NEGARA adalah seseorang yang menduduki jabatan tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan bertugas menjalankan fungsi negara. Mereka biasanya memegang posisi di lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif di tingkat pusat atau nasional. Contoh pejabat negara meliputi presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, anggota DPD, hakim agung, dan anggota lembaga negara lainnya yang diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
 2. PEJABAT DAERAH adalah pejabat yang bekerja dalam pemerintahan daerah dan bertanggung jawab menjalankan pemerintahan serta melayani masyarakat di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Contoh pejabat daerah adalah gubernur, bupati, walikota, serta kepala dinas di lingkungan pemerintahan daerah.
 3. PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) adalah pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam sistem pemerintahan dan bertugas melayani kepentingan publik. Pejabat ASN memiliki status sebagai aparatur sipil negara dan mereka menjalankan tugas-tugas administratif dan teknis di berbagai lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

4. ANGGOTA TNI adalah personel militer yang bertugas dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keamanan dari ancaman militer serta ancaman bersenjata. Anggota TNI terdiri dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
 5. ANGGOTA POLRI adalah personel yang bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI bertanggung jawab untuk penegakan hukum sipil dan keamanan dalam negeri.
 6. KEPALA DESA ATAU LURAH adalah pimpinan di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan yang berfungsi sebagai pemimpin dalam menjalankan pemerintahan desa atau kelurahan, melayani masyarakat, dan menjaga ketertiban serta ketentraman di lingkungan setempat. Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa, sedangkan lurah diangkat oleh pemerintah kabupaten/kota.
- Bahwa kebijakan atau tindakan perbuatan dimana dengan kebijakan atau tindakan tersebut memberi pengaruh positif dalam peluang memperoleh suara atau tidak memperoleh suara pejabat sebagaimana disebut pada Pasal 71;
 - Bahwa pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. (pada masa kampanye);
 - Bahwa menurut hasil penyidikan dan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyidikan, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 karena memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat 1 UU No.10 tahun 2016,
 - Bahwa kalimat atau frasa “menguntungkan atau merugikan “ dalam unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. UU ini mengatur tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah suatu tindakan dari seseorang pejabat yang dapat mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan Calon (Menguntungkan salah satu pasangan

calon) pada sisi lain tindakan tersebut serta merta telah merugikan pasangan calon lain dan berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh Penyidik dapat Ahli jelaskan bahwa tindakan dari Pejabat Aparatur Sipil Negara atas nama Sdr. ZULKHAIRI, SE (Selaku Kabag Tapem Setkab Karimun) telah merugikan salah satu pasangan calon lain dengan demikian unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. UU ini mengatur tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 telah terpenuhi.

3. Ahli **DR. MAKYUN SUBUKI, M.HUM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan Ilmu yang Ahli miliki;
- Bahwa Ahli bekerja di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai dosen bidang linguistik sejak tahun 2009
- Bahwa latar belakang pendidikan formal ahli:
 - SDI Ar-Rasyidiyah di Jakarta Utara, lulus tahun 1991;
 - MTs Manbaul Ulum, Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah, Kedoya, Jakarta Barat, lulus tahun 1994;
 - MA Al-Khairiyah, di Jakarta Utara lulus tahun 1997;

Dan Adapun pendidikan khusus yang Ahli miliki sekarang ini adalah:

- S1 Jurusan Tarjamah Arab-Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah;
- S2 Program Studi Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia;
- S3 (Doktor) Program Studi Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Dan kemudian Ahli memiliki Riwayat Pengalaman di bidang Linguistik di bidang Forensik Sebagai Ahli Bahasa dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan pada :

- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 19-12-2019;

- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 27-01-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 21-09-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 23-09-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 25-09-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 29-09-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 30-09-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 22-10-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 09-11-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 18-11-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 26-11-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 07-12-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 15-12-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 22-12-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 28-12-2020;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 07-01-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 12-01-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 14-01-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 13-04-2021;

- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 17-05-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 28-05-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 31-05-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 29-06-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 06-08-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 13-09-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 09-11-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 17-11-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 19-11-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 10-12-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 13-12-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 20-12-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 28-12-2021;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 03-01-2022;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 05-01-2022;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 07-0-2022;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 15-02-2022;
- Ahli bahasa di Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, pada tanggal 08-03-2022;

- Ahli bahasa di Satreskrim Polres Tangerang Selatan, pada tanggal 18-03-2022;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 01-04-2022;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 21-04-2022;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 19-05-2022;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 24-06-2022;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 30-06-2022;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 05-07-2022;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 19-07-2022;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 26-09-2022;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 31-10-2022;
- Ahli bahasa di Satreskrim Polresta Tangerang, pada tanggal 24-02-2023;
- Ahli bahasa di Direktorat Tipid Siber Bareskrim Polri, pada tanggal 14-03-2023;
- Ahli bahasa di Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 20-03-2023;
- Ahli bahasa di Subdit Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 06-04-2023.

Sebagai Ahli Bahasa dalam Pengadilan pada :

- Ahli bahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 15-03-2022;
- Ahli bahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 20-07-2022.
- Bahwa Ahli memiliki surat tugas dari instansi Ahli untuk keterangan Ahli ini sebagaimana (terlampir);
- Bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi resmi seluruh masyarakat Indonesia, baik secara lisan

maupun secara tulisan. (Pertanyaan berikutnya salah kategori atau terlalu luas, sehingga tidak dapat dijawab atau jawaban akan sangat panjang dan tidak berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas).

- Bahwa standar terdapat empat macam kemahiran berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Seseorang dapat dikatakan mahir dalam berbahasa apabila mampu memahami informasi dengan baik dalam komunikasi lisan, mampu mengartikulasikan gagasan secara tepat secara lisan, mampu menangkap informasi bacaan secara tepat, dan mampu menyampaikan gagasan secara baik melalui tulisan;
- Bahwa di dalam komunikasi yang wajar pada dasarnya, setiap kata dalam bahasa apapun di dunia memiliki dimensi konotatif yang bersifat positif, negatif, dan juga netral. Dengan begitu, meskipun tidak selalu, penggunaan kosakata yang bersifat negatif seringkali menunjukkan maksud yang negatif, begitupun sebaliknya. Selain itu, dalam berkomunikasi, seseorang dapat memiliki tujuan yang positif dan juga negatif. Tujuan ini biasanya tercermin melalui unsur linguistik yang bersifat segmental dan juga bersifat suprasegmental;
- Bahwa beberapa kajian linguistik yang pernah Ahli terbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi:
 - a. Argumentasi Ahli Ahli dalam Sidang Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu, diterbitkan di Jurnal Dialektika (Sinta 3).
 - b. Dimensi Pragma Dialektis Fatwa: Tinjauan Argumentasi atas Fatwa Idul Fitri Sejumlah Lembaga Keagamaan di Indonesia, diterbitkan di Jurnal Ahkam (Scopus Q1).
 - c. Konstruksi Argumentasi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pd.B/2013/PN-GS: Kajian Linguistik Forensik, diterbitkan di Jurnal Kembara dan dijadikan sebagai amicus curiae dalam sidang PK terhadap Terpidana Rusula Hia (Sinta 2).
 - d. Identitas dan Kesalihan: Analisis Wacana Kritis Terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, diterbitkan di Jurnal Ahkam (Scopus Q1).
 - e. Analisis Wacana Kritis terhadap Fatwa MUI tentang Golput, diterbitkan di Jurnal Mimbar (Terkreditasi Nasional [discontinued]).

- f. Pragmatik Universal: Mempertimbangkan Habermas dalam Penelitian Linguistik, diterbitkan di Jurnal Dialektika. (Sinta 3).
 - g. Radikalisme Islam Populer: Analisis Wacana Kritis terhadap Bahasa Ustadz Selebritis Dalam Aksi Bela Islam diterbitkan di Jurnal Widyaparwa (Sinta 2).
- Bahwa tindakan berbahasa dapat dianggap sebagai perbuatan tercela apabila melanggar norma sosial yang disepakati oleh masyarakat, baik dari sisi koskata dan atau kalimat yang digunakan maupun dari sisi cara bagaimana suatu pernyataan dikemukakan. Pernyataan yang dianggap tercela tersebut dapat mengacu kepada individu maupun kelompok. Sebab, beberapa kejahatan dalam tindak berbahasa memang menyasar kepada individu dan beberapa kejahatan lainnya menyasar kelompok tertentu dalam masyarakat.
 - Bahwa pesan yang dikirimkan Zulkhaeri kepada Ajmain melalui WhatsApp diawali dengan salam, yang berfungsi secara fatis untuk membuka percakapan. Selanjutnya, Zulkhair menuliskan pesan “alhamdulillah beliau menitip salam ye kepada pak lurah meral kota kanda Deni ye” yang berarti bahwa Gubernur Ansar menitipkan salam kepada Deny, Lurah Meral Kota. Selain salam, Zulkhaeri juga meminta Deny untuk tetap semangat berjuang memenangkan Gubernur Ansar. Frasa tetap semangat bekerja dan berjuang mengandung presuposisi bahwa sebelumnya Deny sudah bekerja dan berjuang memenangkan Gubernur Ansar di Karimun. Selain itu, juga mengandung presuposisi bahwa Zulkhaeri meminta Ajmain sebagai penerima pesan untuk memastikan bahwa Deny tetap memperjuangkan kemenangan Gubernur Ansar. Atas dasar penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pesan yang dikirimkan Zulkhaeri kepada Ajmain pada dasarnya adalah tindak tutur direktif (directive speech act) yang berfungsi memerintahkan atau mengarahkan Ajmain untuk menyemangati Deny selaku kepada lurah Meral Kota;
 - Bahwa dalam percakapan berikutnya, dapat dilihat bagaimana Zulkhaeri saling berbalas pesan dengan Ajmain untuk mengonfirmasi untuk kepentingan kemenangan Gubernur Ansar. Selain permintaan untuk mendukung dan menyemangati Deny, pesan lain yang dikirimkan oleh Zulkhaeri mengonfirmasikan kembali bagaimana kerja Ajmain dalam memperjuangkan kemenangan Gubernur Ansa, yaitu melalui pesan “bg lurah deni? Sm mirza gmn?” untuk memastikan

bahwa Ajmain telah meminta keduanya mendukung Gubernur Ansar dan pesan “aman mereka?” yang berfungsi memastikan bahwa dua lurah tersebut sudah bersedia memperjuangkan kemenangan Gubernur Ansar. Rangkaian pesan ini juga berarti bahwa pesan Zulkhaeri kepada Ajmain merupakan bentuk tindak tutur direktif yang berfungsi mengarahkan;

- Bahwa pada dasarnya, setiap pernyataan dapat dipahami secara utuh apabila konteks yang berkaitan dengan pernyataan tersebut diketahui dengan jelas dan lengkap. Dengan begitu, ketepatan analisis tidak tergantung kepada apakah pembicaraan itu didengarkan secara langsung atau apakah pernyataan tersebut disampaikan melalui rekaman;
- Bahwa pernyataan yang disampaikan secara langsung melibatkan peserta komunikasi secara langsung yang mengetahui konteks pembicaraan tersebut. Sebaliknya, penyampaian rekaman dari pembicaraan tersebut merupakan tindak komunikasi yang berbeda yang mengandaikan konteks yang berbeda pula. Namun demikian, tidak selalu berarti bahwa penyampaian kalimat secara langsung akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik di benak audiens. Sebab, biasanya peserta komunikasi dalam peristiwa komunikasi langsung tidak memiliki waktu yang cukup untuk merefleksikan secara mendalam makna pernyataan dalam peristiwa komunikasi tersebut. Sebaliknya, melalui rekaman, audiens dapat mengkaji secara lebih detail pernyataan yang disampaikan pembicara dan dapat melihatnya secara lebih objektif. Akan tetapi, dalam bentuk rekaman, pemahaman akan detail situasi yang mengiringi peristiwa komunikasi mungkin tidak akan digambarkan dengan baik, sehingga ada beberapa aspek pemahaman yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya.
- Bahwa:
 - a) pak lurah cari yang pasti aja pak lurah secara harfiah berarti Zulkhairi menginginkan Ajmain untuk mencari sesuatu yang pasti. Akan tetapi, dari sudut pandang tindak tutur yang terikat dengan konteks pemilihan gubernur, pernyataan tersebut berarti bahwa Zulkhairi menginginkan Ajmain untuk menetapkan dukungannya kepada gubernur tertentu.

- b) bro pak lurah berarti panggilan pembicara kepada seseorang yang disebut dengan Ajmain.
 - c) ini Ahli keluar sebentar berarti Zulkhairi menginformasikan kepada Ajmain bahwa dirinya pamit untuk keluar sebentar.
 - d) ada teman teman dari mabes polri berarti Zulkhairi menginformasikan alasan dirinya pamit, yaitu untuk menemui teman atau tamu dari Mabes Polri.
 - e) makanya Ahli bergeser berarti Zulkhairi memberitahukan kepada Ajmain dirinya berpindah lokasi untuk menemui teman atau tamu dari Mabes Polri.
 - f) pak lurah itu sungai pasir, meral kota, baran timur, kemudian parit benut berarti bahwa Zulkhairi menyebut beberapa wilayah yang termasuk dalam wilayah pemilihan gubernur.
 - g) arah nya kemana ya pak lurah ya berarti pertanyaan yang diajukan Zulkhairi kepada Ajmain soal arah dukungan orang-orang yang berada dalam wilayah yang telah disebutkan, yaitu Sungai Pasir, Meral Kota, Baran Timur, kemudian Parit Benut.
 - h) maksudnya tegak lurus nggak ke pak gubernur ansar berarti mempertanyakan apakah orang-orang yang ada di wilayah yang telah disebutkan tersebut memberikan dukungan secara penuh kepada Gubernur Ansar atau tidak.
 - i) Ahli mau pastikan dulu berarti bahwa Zulkhairi ingin memastikan bahwa mereka yang berada di wilayah tersebut memang mendukung Gubernur Ansar.
- Bahwa pernyataan tersebut harus dipahami secara keseluruhan dalam satu satuan wacana yang memiliki satu topik yang jelas. Maksudnya, pembicaraan yang berlangsung antara Zulkhairi dengan seseorang yang dipanggil Ajmain bisa jadi lebih panjang dari itu dan mencakup beberapa topik yang berbeda-beda. Analisis terhadap pembicaraan tersebut dapat mencakup seluruh pembicaraan dan dapat juga hanya mencakup suatu topik saja;
 - Bahwa Dalam rekaman tersebut, pernyataan “Pak Lurah, cari yang pasti aja, Pak Lurah” termasuk dalam kategori tindak tutur direktif yang berfungsi sebagai perintah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam konteks pemilihan gubernur dan dalam relasi sosial yang timpang antara Kabag Tata Pemerintahan dan lurah, pernyataan tersebut berarti perintah kepada atau tindakan mengarahkan Lurah

untuk memberikan dukungan kepada yang sudah pasti, yaitu Gubernur Ansar;

- Bahwa pernyataan lain dalam rekaman tersebut yang menunjukkan arti perintah adalah "... Pak lurah, itu Sungai Pasir, Meral Kota, Baran Timur, kemudian Parit Benut, arahnya kemana, ya, Pak Lurah, ya? ..." Meskipun dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, tututran tersebut berarti perintah kepada atau berfungsi mengarahkan Ajmain untuk memeriksa ke pihak mana orang-orang di wilayah tersebut memberikan dukungan politiknya dalam pemilihan gubernur;
- Bahwa dalam pernyataan berikutnya, yaitu "... maksudnya, tegak lurus, nggak, ke Pak Gubernur Ansar? Ahli mau pastikan dulu ...", kita mengetahui bahwa informasi yang ingin diketahui oleh Zulkhairi adalah apakah orang-orang di wilayah tersebut memberikan dukungan secara penuh kepada Gubernur Ansar ataukah tidak. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa pernyataan tersebut berfungsi memerintahkan atau mengarahkan seseorang yang disebut Pak Lurah untuk mencari informasi apakah orang-orang di wilayah tersebut memberi dukungan penuh kepada Gubernur Ansar atau tidak.
- Bahwa dalam konteks seperti ini, seseorang tidak mungkin mau memverifikasi dukungan kepada Gubernur Ansar apabila dia tidak menjadi bagian dari pendukung Gubernur Ansar. Jadi, meskipun tidak dinyatakan secara ekspisit, dasar informasi untuk mebuat perintah verifikasi dukungan kepada Gubernur Ansar adalah praanggapan bahwa Ajmain adalah bagian dari pendukung Gubernur Ansar. Itu berarti bahwa apabila Ajmain belum termasuk pendukung Gubernur Ansar, maka dia harus menjadi bagian dari pendukung Gubernur Ansar;
- Bahwa secara umum, pernyataan tersebut berarti perintah kepada Ajmain agar memberikan dukungan kepada Gubernur Ansar dan memastikan orang-orang yang ada di Sungai Pasir, Meral Kota, Baran Timur, dan Parit Benut, untuk memberikan kepada Gubernur Ansar;
- Bahwa pernyataan "... maksudnya, tegak lurus, nggak, ke Pak Gubernur Ansar? Saya mau pastikan dulu ...", merupakan perintah Zulkhaeri kepada Ajmain untuk mencari informasi apakah orang-orang di wilayah tersebut memberi dukungan penuh kepada Gubernur Ansar atau tidak. Akan tetapi, perintah itu tidak mungkin diungkapkan kepada seseorang yang bukan pendukung Gubernur Ansar. Artinya, apabila

Ajmain belum termasuk pendukung Gubernur Ansar, perintah tersebut juga berarti perintah kepada Ajmain untuk menjadi pendukung Gubernur Ansar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan atau tanpa bagian awal dari rekaman tersebut, secara umum maknanya tidak berubah, sama-sama memerintahkan Ajmain untuk menjadi pendukung Gubernur Ansar dan sama-sama meminta Ajmain untuk memverifikasi dukungan orang-orang yang ada di wilayah yang disebutkan;

- Bahwa selama dilakukan Pemeriksaan Ahli tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu ataupun dipengaruhi baik oleh orang lain ataupun pemeriksa sendiri dalam hal memberikan keterangan dan semua keterangan yang telah Ahli berikan sebagaimana tersebut diatas adalah atas kesadaran Ahli sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 558 Tahun 2023, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun, atas nama ZULKHAIRI, SE, NIP.197602232006041019, Pangkat/Gol : Pembina / IV.a, Jabatan Lama: Fasilitator Perdagangan, Jabatan Baru: Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Karimun Eselon III.a. tanggal 17 Juli 2023;
2. Surat Bawaslu Kabupaten Karimun tentang Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 215/PP.00.02/K.KR-01/11/2024 tertanggal 12 November 2024;
3. Surat Bawaslu Kabupaten Karimun tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/LP/Kab/10.03/XI/2024 tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Terdakwa berikan dan Terdakwa tandatangani di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini terkait viralnya foto Terdakwa dan Gubernur ANSAR AHMAD yang tersebar di media social, dimana foto tersebut beredar juga disertai voice note Terdakwa yang merupakan percakapan pribadi Terdakwa dengan salah satu lurah;

- Bahwa foto yang beredar adalah foto Terdakwa dengan Gubernur ANSAR yang Terdakwa ambil pada bulan Oktober 2024 pada saat Terdakwa bersilaturahmi di rumah Gubernur ANSAR yang beralamat di Jalan KM 7 Kel Melayu Kota Piring Kec Tg Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau. Sedangkan voice note yang beredar adalah rekaman suara Terdakwa yang Terdakwa kirimkan sebagai percakapan pribadi dengan Lurah Sungai Pasir yaitu Terdakwa AJMAIN, yang bunyinya: "Pak lurah, cari yang pasti aja Pak Lurah: "Bro, Pak Lurah ini Tersangka keluar sebentar, ada teman- teman dari Mabes Polri makanya Tersangka bergeser. Pak Lurah itu.....Sungai Pasir, Meral Kota, Baran Timur kemudian.....Parit Benut, arahnya kemana ya Pak Lurah ya....? Maksudnya...tegak lurus nggak ke Pak Gubernur Ansar? Tersangka mau----pastikan dulu";
- Bahwa foto tersebut memang Terdakwa sendiri yang mengambilnya dengan handphone Terdakwa, pada saat Terdakwa ke rumah Gubernur ANSAR di bulan Oktober 2024. Kemudian Terdakwa awalnya berniat mengirimkan foto tersebut ke Lurah Merah Kota yaitu Terdakwa DENI, namun keliru Terdakwa kirim ke Lurah Sungai Pasir. Saat mengirimkan foto tersebut Terdakwa ada menuliskan pesan "Alhamdulillah beliau menitip salam ye kpd pak lurah meral kota denny ya,,tetap semangat bekerja dan berjuang memenangkan beliau dikarimun,,Allah SWT mudahkan urusan beliau Amin";
- Bahwa maksud Terdakwa pada saat itu adalah sekedar menyampaikan salam dari Pak Gubernur, dan hanya sekedar menyampaikan untuk tetap semangat bekerja dan loyal kepada pimpinan sdr ANSHAR AHMAD, SE, MM.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat itu adalah masa kampanye dan Terdakwa ANSAR ikut mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud mengarah kepada supaya Lurah tersebut membantu memenangkan Terdakwa ANSAR. Terdakwa hanya menyampaikan untuk tetap semangat bekerja dan loyal kepada pimpinan sdr ANSHAR AHMAD, SE, MM;
- Bahwa tujuan Terdakwa bertemu Terdakwa Ansar hanya sekedar silaturahmi saja. Hal tersebut selalu Terdakwa lakukan jika Terdakwa ada pulang ke Tanjung Pinang, maka Terdakwa selalu sempatkan bersilaturahmi ke rumah Bapak ANSAR karena kami memang dekat;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ANSAR memang sudah dekat karena sudah mengenal sejak Terdakwa masih menjadi pegawai di daerah Kab. Bintan, pada saat itu Bapak Ansar merupakan Bupati Bintan;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ANSAR di rumahnya tidak ada membicarakan tentang strategi kemenangan pemilu atau semacamnya;

- Bahwa pesan titip salam dari Terdakwa ANSAR merupakan inisiatif Terdakwa sendiri yang ingin mengirimkan pesan seperti itu;
- Bahwa pesan titip salam tersebut Terdakwa mengirimkan ke Lurah Meral Kota dan Lurah Baran Timur juga;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ajmain hanya sebatas hubungan kerja antara lurah dan Kabag Tapem;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa AJMAIN terlebih dahulu chat Terdakwa melalui Whatsapp dengan pesan "Asalamualikum Pak Kabag,, sudah dibalai belum" lalu Terdakwa jawab "Wslm sdh," dan setelah itu sdr AJMAIN mengajak "ngopi pak Kabag" lalu Terdakwa mengatakan "Izin Pak Lur ada giat di tg batu sore ini turun kesana " dibalas oleh Sdr AJMAIN "Oooo, kami menunggu pak kabag" kemudian Terdakwa mengatakan "Bg lurah deni? Sm mirza gmn?" dijawab "siap" lalu Terdakwa mengatakan "aman mereka"? Lalu di balas sdr AJMAIN "Widya tidak?Arman?" lalu Terdakwa mengatakan "jangan dia" lalu sdr AJMAIN "kenapa pak" dan selanjutnya sekira jam jam 14.50 wib Terdakwa mengirimkan Voicenote (rekaman suara) tersebut kepadanya dan setelah Terdakwa mengirimkan voicenote tersebut sdr AJMAIN membalas WA "boleh Pak Kabag Nanti kite bawa duduklah Kami ni" dan setelah Terdakwa mengirimkan voicenote tersebut dijawab sdr AJMAIN "ok siap". Jadi dapat Terdakwa jelaskan disini rekaman voice note tersebut tidak serta merta Terdakwa kirimkan langsung namun ada awalan yang berasal dari Saksi AJMAIN;
- Bahwa bunyi rekaman suara tersebut yaitu "Pak lurah, cari yang pasti aja Pak Lurah:"Bro, Pak Lurah ini Tersangka keluar sebentar, ada teman- teman dari Mabes Polri makanya Tersangka bergeser. Pak Lurah itu.....Sungai Pasir, Meral Kota, Baran Timur kemudian.....Parit Benut, arahnya kemana ya Pak Lurah ya....? Maksudnya...tegak lurus nggak ke Pak Gubernur Ansar? Tersangka mau--- pastikan dulu";
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya mau mengkonfirmasi loyalitas kepada pimpinan, dalam hal ini maksud Terdakwa adalah kepada Pak Gubernur yang merupakan pimpinan tertinggi di Tingkat Provinsi;
- Bahwa maksud Terdakwa bukan untuk mengarahkan pilihan ke salah satu paslon, Terdakwa tidak mengarahkan dan bahkan tidak menyebut paslon 01, Terdakwa hanya memastikan loyalitas antara lurah-lurah sebagai bawahan dengan pimpinannya yaitu Gubernur;
- Bahwa Saksi Ajmain pada saat itu menjawab "siap";
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut Terdakwa tidak ada bertemu langsung dengan Saksi AJMAIN;

- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar bahwa Terdakwa maupun Lurah-lurah statusnya adalah sebagai PNS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang netralitas ASN, setelah hal ini viral, namun pada saat itu Terdakwa belum tahu;
- Bahwa yang mendorong Terdakwa pada saat itu menanyakan tentang loyalitas karena menurut Terdakwa itu tidak ada salahnya, Terdakwa hanya mau mengkonfirmasi saja;
- Bahwa maksud kata-kata pesan yang “berjuang memenangkan beliau di karimun” sepemahaman Terdakwa adalah sebagai bawahan harus memiliki loyalitas kepada pimpinan;
- Bahwa tidak ada tindakan nyata dari lurah-lurah setelah mendapatkan pesan dari Terdakwa, yang ada malah Terdakwa diviralkan;
- Bahwa Terdakwa memang ada mengirimkan sejumlah uang ke rekening Saksi MIRZA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk tanggal pastinya Terdakwa sudah tidak ingat, Terdakwa mengirimkan uang itu sebagai dana taktis yang Terdakwa berikan selaku koordinator lurah dan camat, dana tersebut untuk biaya operasional taktis kepedulian Terdakwa sebagai Kabag (atasan) kepada lurah (bawahan). Biaya operasional yang Terdakwa maksudkan adalah kadang lurah-lurah sering membuat acara pertemuan dengan RT maupun RW, dimana pertemuan tersebut biasanya biaya untuk makanan dan minuman yang harus dikeluarkan, yang mana hal tersebut tidak dianggarkan dalam pengeluaran;
- Bahwa uang tersebut merupakan dana pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut tidak ada kaitannya dengan chat dan voice note yang dikirim tanggal 17 Oktober 2024;
- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa yaitu:
 - Tahun 2006 masuk CPNS staf Sekretariat Daerah Kab Bintan Propinsi Kepulauan Riau
 - Tahun 2008 PNS Staf Sekretariat Daerah Kab Bintan Propinsi Kepulauan Riau
 - Tahun 2009 bekerja dan menjabat sebagai Kasi Trantif Kab Bintan .
 - Tahun 2010 bekerja dan menjabat sebagai Seklur Kel Kawal Kec Gunung Kijang Kab Bintan
 - Tahun 2011 bekerja dan menjabat sebagai Lurah Kel Kawal Kec Gunung Kijang Kab Bintan
 - Tahun 2013 bekerja dan menjabat sebagai Sekcam Bintan Pesisir Kab Bintan,-
 - Tahun 2019 bekerja dan menjabat sebagai Camat bintang Pesisir Kab Bintan,-

- Tahun 2021 bekerja dan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi Kab Bintan
 - Tahun 2022 bekerja dan menjabat sebagai Staf Pada Dinas Koperasi Kab Karimun
 - Terhitung dari tanggal 17 bulan Juli 2023 s/d sekarang bekerja dan menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kab Karimun
- Bahwa SK Pengangkatan Terdakwa dari Bupati Bintan pada masanya yaitu Bapak ANSAR AHMAD;
 - Bahwa jabatan Terdakwa saat ini merupakan ASN;
 - Bahwa Terdakwa termasuk ASN Pejabat Daerah Tingkat Kabupaten;
 - Bahwa dalam pekerjaan Terdakwa sangat berkaitan. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab karimun membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu bagian administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dimana secara umum tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, penguatan kelembagaan pada pemerintah kecamatan dan kelurahan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan ancaman kepada Saksi MIRZA selaku Lurah Baran Timur;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ANSAR sudah memiliki kedekatan secara emosional. Sejak awal karir Terdakwa menjadi ASN, Bapak ANSAR pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bintan, jadi Bapak ANSAR merupakan mantan pimpinan Terdakwa terdahulu dan kebetulan sekarang beliau adalah Gubernur Kepri yang merupakan pimpinan tertinggi kami di tingkat Provinsi. Beliau juga Terdakwa anggap sangat berjasa terhadap karir Terdakwa sejak dulu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pada saat itu di bulan Oktober Terdakwa pulang ke Tanjungpinang menjenguk anak istri Terdakwa, dan seperti biasa setiap Terdakwa pulang ke Tanjungpinang, Terdakwa selalu sempatkan bersilaturahmi ke rumah Pak ANSAR, karena beliau sudah Terdakwa anggap seperti orang tua kandung Terdakwa sendiri. Dan pada saat itu Terdakwa datang dan mengobrol singkat dengan beliau tanpa maksud apapun, hanya bersilaturahmi saja;
 - Bahwa Terdakwa yang mengambil foto tersebut dengan handphone Terdakwa, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah foto yaitu diantaranya foto selfie dengan Pak Ansar, foto selfie dengan Faizal, SE, foto lantai rumah yang berlokasi di rumah Bapak ANSAR;
 - Bahwa maksud kalimat yang Terdakwa kirimkan “tetap semangat bekerja dan berjuang memenangkan beliau dikarimun” yang Terdakwa kirimkan bersamaan

dengan foto dengan Bapak ANSAR hanya berharap supaya teman-teman lurah mempunyai loyalitas yang tinggi dengan pimpinan;

- Bahwa Terdakwa tidak begitu sering memberikan sejumlah uang untuk dana taktis kepada lurah-lurah, namun memang ada Terdakwa kirim sesekali;
- Bahwa Terdakwa tidak menghendaki voice note tersebut disebar karena itu hanya percakapan pribadi Terdakwa dengan Saksi Ajmain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat video berisi pemberitaan dari foto dan voice note, namun Terdakwa sudah berusaha mencari tau, Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi AJMAIN, dan akhirnya Saksi AJMAIN mengaku bahwa voice note tersebut diminta oleh Saksi GANAR melalui Saksi MIRZA. Namun Terdakwa hanya berasumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi Kantor Lurah Sungai Pasir karena mengetahui dari berita-berita di media sosial bahwa percakapan pribadi Terdakwa dengan Saksi AJMAIN telah tersebar. Kemudian niat Terdakwa datang adalah untuk menanyakan bagaimana ceritanya percakapan pribadi bisa tersebar, dan saat itu Terdakwa datang dengan niat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dan menyuruh Saksi AJMAIN membuat surat pernyataan, namun pada saat itu Terdakwa memang sempat menjadi marah karena Lurah tersebut bilang kepada Terdakwa akan memberikan uang damai, padahal bukan itu yang Terdakwa maksudkan;
- Bahwa Terdakwa bersilaturahmi dan berjumpa dengan Saudara ANSAR pada tanggal 16 Oktober 2024;
- Bahwa sebelum ada chat tanggal 17 Oktober 2024, Terdakwa tidak pernah chat dengan para lurah sebelumnya membicarakan masalah Pilkada;
- Bahwa respon para lurah saat Terdakwa mengirimkan pesan tersebut diantara para lurah, Saksi AJMAIN menurut Terdakwa merespon positif, Saksi MIRZA tidak merespon dan Saksi Denny datar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu hal kepada lurah-lurah?
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer kepada Saksi Mirza itu murni uang dari Terdakwa untuk digunakan sebagai dana taktis;
- Bahwa dalam jabatan Terdakwa sebagai Kabag Tapem, Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan tertulis atau SK tertentu. Hal tersebut dilakukan oleh Bupati saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau semacamnya yang berkaitan dengan Pilkada ke lurah-lurah;
- Bahwa Saksi MIRZA sendiri yang memberikan nomor rekeningnya atas permintaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berharap hubungan dengan lurah tetap baik;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hanphone merek Redmi Type C13 warna hitam dengan Imei I: 860363064662043, dan Imei II: 860363064662050 dengan Sim Card Telkomsel No Hp: 08527056839;
2. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I: 35043090178305 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp: 085214969487;
3. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I: 359412080793213 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp: 082371710099.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, yang merupakan masa kampanye berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak tahun 2008 dengan NIP.197602232006041019 sebagai Staf Sekretariat Daerah Kab Bintan Propinsi Kepulauan Riau dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 558 Tahun 2023, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun, atas nama ZULKHAIRI, SE, NIP.197602232006041019, Pangkat/Gol : Pembina / IV.a, Jabatan Lama: Fasilitator Perdagangan, Jabatan Baru: Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Karimun Eselon III.a. tanggal 17 Juli 2023;

- Bahwa sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, Terdakwa membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu bagian administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dimana secara umum tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan penguatan kelembagaan pada pemerintah kecamatan dan kelurahan;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 082284293191 mengirimkan 3 (tiga) buah foto kepada Saksi Ajmain yang merupakan Lurah Sungai Pasir yang mana dalam foto tersebut Terdakwa menggunakan pakaian kemeja warna kuning dan rompi warna hitam sedang berfoto diatas kursi sofa bersama dengan Saudara Ansar Ahmad yang menggunakan Kaos warna coklat corak garis dengan warna merah dan biru dengan disertai kalimat “assalamualaikum alhamdulillah beliau menitip salam ye kepada pak lurah meral kota kanda Deni ye tetap semangat bekerja dan berjuang memenangkan beliau di karimun, Allah SWT mudahkanlah urusan beliau, Amin“, selanjutnya Terdakwa mengirim kiriman lokasi yang menandakan lokasi berada di Kota Tanjung Pinang kepada Saksi Ajmain;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 07.16 WIB Saksi Ajmain melihat pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa kemudian membalas dengan kalimat “saya tidak pak kabag” dengan menambahkan *Emoticon* menangis dan tangan ucapan terimakasih”, kemudian Terdakwa mengatakan pesan itu salah ketik disertai stiker gambar Saudara Ansar Ahmad sedang menggunakan peci hitam pakaian putih, tangan kanan simbol ok;
- Bahwa sekitar pukul 08.18 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ajmain melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Saksi Deni yang merupakan Lurah Meral Kota dan meminta nomor rekening Saksi Deni dan memberitahukan keberadaan Terdakwa sedang berada di luar kota, lalu Saksi Ajmain menjawab tidak mengetahui keberadaan Saksi Deni dan tidak mengetahui nomor rekeningnya;
- Bahwa sekitar pukul 14.34 WIB Saksi Ajmain menanyakan posisi Terdakwa apakah sudah di balai melalui pesan whatsapp lalu dijawab oleh Terdakwa “wslm sudh lgi di Reskrim” kemudian Saksi Ajmain membalas “Siap“. Terdakwa kemudian mengirimkan lokasi berada di Polres Karimun;
- Bahwa pada pukul 14.50 WIB Terdakwa mengirimkan rekaman suara kepada Saksi Ajmain dengan durasi 26 detik, yang berisi “ bro pak lurah, ini saya keluar sebentar, ada teman teman dari mabes polri, makanya saya

bergeser, pak lurah itu sungai pasir, meral kota, baran timur, kemudian parit benut, arah nya kemana ya pak lurah ya, maksudnya tegak lurus nggak ke pak gubernur ansar, saya mau pastikan dulu” kemudian tidak lama berselang Terdakwa kembali mengirimkan rekaman suara yang berisi “pak lurah cari yang pasti aja pak lurah”;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sulfanow Putra melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan kepada Bawaslu di Kabupaten Karimun, di Jalan Raja Oesman RT.03/RW.01, Nomor 272A-274A, Paya Manggis, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dengan Laporan Nomor 02/Reg/LP/PG/Kab/10.03/XI/2024 atas nama pelapor Sulfanow Putra tertanggal 6 November 2024;
- Bahwa atas Laporan Saksi Sulfanow Putra tersebut, Bawaslu di Kabupaten Karimun kemudian melakukan kajian dengan kesimpulan bahwa Laporan Nomor 02/Reg/LP/Kab/10.03/XI/2024 terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, serta dengan rekomendasi meneruskan laporan tersebut sebagaimana termuat di dalam Surat Bawaslu Kabupaten Karimun tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/LP/Kab/10.03/XI/2024 tanggal 11 November 2024;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun selanjutnya meneruskan Laporan Nomor 02/Reg/LP/PG/Kab/10.03/XI/2024 kepada Kepala Kepolisian Resor Karimun berdasarkan surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 215/PP.00.02/K.KR-01/11/2024 tertanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadili perkara serta apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa laporan pelanggaran Pemilihan berupa tindak pidana Pemilihan yang ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah laporan yang diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan;

Menimbang, bahwa secara spesifik dinyatakan berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilihan yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwas Kabupaten/Kota kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwas Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan;

Meimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan diketahui bahwa Saksi Sulfanow Putra melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan kepada Bawaslu di Kabupaten Karimun, di Jalan Raja Oesman RT.03/RW.01, Nomor 272A-274A, Paya Manggis, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dengan Laporan Nomor 02/Reg/LP/PG/Kab/10.03/XI/2024 atas nama pelapor Sulfanow Putra tertanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa atas Laporan Saksi Sulfanow Putra tersebut, Bawaslu di Kabupaten Karimun kemudian melakukan kajian dengan kesimpulan bahwa Laporan Nomor 02/Reg/LP/Kab/10.03/XI/2024 terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, serta dengan rekomendasi meneruskan laporan tersebut sebagaimana termuat di dalam Surat Bawaslu Kabupaten Karimun tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/LP/Kab/10.03/XI/2024 tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun selanjutnya meneruskan Laporan Nomor 02/Reg/LP/PG/Kab/10.03/XI/2024 kepada Kepala Kepolisian Resor Karimun berdasarkan surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 215/PP.00.02/K.KR-01/11/2024 tertanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum terpenuhi dengan Laporan Nomor 02/Reg/LP/PG/Kab/10.03/XI/2024 yang diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Karimun paling dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh

Bawaslu Kabupaten Karimun bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas sangatlah berdasar hukum bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk;

Menimbang, bahwa di dalam uraian dakwaan diketahui bahwa lokasi terjadinya dugaan tindak pidana ialah bertempat di Gg. Wali Jl. Jend. A. Yani Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. “Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah”;**
- 2. “Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan”;**
- 3. “Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur secara alternatif, sehingga bila salah satu di antara sub unsur tersebut terpenuhi, maka dengan sendirinya seluruh

unsur haruslah dinyatakan terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dikategorikan sebagai pejabat negara sebagaimana Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada MA serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota MK;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota KY;
- i. Ketua dan wakil ketua KPK;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, lebih lanjut di dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa Pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lurah berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah seseorang yang diangkat menjadi kepala kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat;

Menimbang, bahwa sebagaimana di persidangan Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa dengan nama ZULKHAIRI, SE ALS ALEX BIN H. RAJALIBACHRUM, yang mana diketahui bahwa orang tersebut merupakan seseorang yang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor: 558 Tahun 2023, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun, atas nama ZULKHAIRI, SE, NIP.197602232006041019, Pangkat/Gol : Pembina / IV.a, Jabatan Lama: Fasilitator Perdagangan, Jabatan Baru: Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Karimun Eselon III.a. tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya adalah orang sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diangkat pemerintah menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2008 dengan NIP NIP.197602232006041019 sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, hingga menduduki jabatan struktural atau eselon tingkat ketiga sebagai Kepala Bagian di Pemerintah Kabupaten Karimun sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi Pejabat Pemerintahan di Kabupaten Karimun sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Karimun Eselon III.a., sehingga sub unsur “Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dikarenakan sub unsur “Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah juga terpenuhi, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa unsur pertama dalam dakwaan telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan”;

Menimbang, bahwa kehendak ataupun kesengajaan (*dolus*) merupakan salah satu bentuk dari kesalahan (*sculd*) yang menjadi dasar dapat dipidanya

seseorang sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sengaja merupakan suatu keadaan dimana seseorang menginginkan atau mengendaki melakukan suatu perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang (unsur kehendak/*willen*), serta unsur mengetahui (*weten*) hal-hal yang terkait dengan perbuatan atau akibat yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa keputusan dan/atau tindakan merupakan wewenang yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa seseorang Aparatur Sipil Negara ataupun Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa selaku Kabag Tapem Setkab Karimun melakukan percakapan melalui fitur chat Aplikasi Whatsapp kepada Saksi Ajmain yang mana validitas percakapan tersebut diambil dari perangkat elektronik berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type C13 warna hitam dengan Imei I: 860363064662043, dan Imei II: 860363064662050 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa Digital Forensik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik (*digital evidence*) yaitu:

1. Pada tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 02.51 WIB Terdakwa mengirim 3 (tiga) buah foto dimana Terdakwa sedang menggunakan pakaian kemeja warna kuning dan rompi warna hitam sedang berswafoto di atas kursi sofa bersama dengan Sdr. ANSAR AHMAD yang menggunakan Kaos warna cokelat corak garis dengan warna merah dan biru, dan pada keterangan gambar terdapat kalimat "*assalamualaikum alhamdulillah beliau menitip salam ye kepada pak lurah meral kota kanda Deni ye*" tetap semangat bekerja dan berjuang memenangkan beliau di karimun, Allah SWT mudahkanlah urusan beliau, Amin"
2. Pada tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 14.50 WIB Terdakwa mengirimkan voicenote kepada Saksi Ajmain dengan kalimat "*pak lurah cari yang pasti aja pak lurah, bro pak lurah, ini saya keluar sebentar, ada*

teman teman dari mabes polri, makanya saya bergeser, pak lurah itu sungai pasir, meral kota, baran timur, kemudian parit benut, arah nya kemana ya pak lurah ya, maksudnya tegak lurus nggak ke pak gubernur ansar, saya mau pastikan dulu”;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024 tersebut dilakukan untuk memberitahukan kepada kepada Saksi DENI SUSILO Als DENI Bin alm SUSMOYO selaku Lurah Meral Kota, yang senyatanya pesan tersebut dikirimkan kepada Saksi AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO selaku Lurah Sungai Pasir, bahwa seseorang bernama Ansar Ahmad yang ada di dalam foto yang dikirimkan tersebut seakan-akan menitip salam kepada Lurah Meral Kota, serta tindak tutur direktif (*directive speech act*) yang berfungsi memerintahkan atau mengarahkan Saksi Ajmain untuk menyemangati Saksi Deni Susilo selaku kepada lurah Meral Kota untuk loyal bekerja dan berjuang memenangkan Gubernur Ansar di Karimun;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2024 tersebut dilakukan untuk memastikan apakah para Lurah Sungai Pasir, Meral Kota, Baran Timur, dan Parit Benut tersebut memberikan dukungan secara penuh kepada Gubernur Ansar atau tidak, yang lebih lanjut Majelis Hakim berpandangan bahwa kalimat “*saya mau pastikan dulu*”, mengandung makna bahwa ada konsekuensi bagi wilayah-wilayah ataupun Lurah yang tegak lurus ataupun tidak kepada Gubernur Ansar;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang secara sifatnya superior terhadap Lurah yang ada di Kabupaten Karimun. Bahwa Lurah bertanggung jawab secara pekerjaan dan bekerja di bawah Camat, sementara Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu bagian administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dimana secara umum tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan penguatan kelembagaan pada pemerintah kecamatan dan kelurahan;

Ad.3. “Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye”;

Menimbang, bahwa apabila mencermati penjelasan mengenai maksud “menguntungkan” di dalam undang-undang ini, ternyata belum diatur secara jelas tentang pengertian, makna, maupun kriterianya, sehingga Majelis Hakim

akan memberikan penafsiran terhadap unsur tersebut tanpa dilakukan secara sewenang-wenang, namun sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan adanya penafsiran dari Majelis Hakim yang mengikat para pihak dalam suatu perkara, maka dapat dikatakan bahwa Hakim adalah perumus dari hukum yang berlaku. Dengan demikian tugas Hakim serupa dengan tugas pembuat undang-undang selaku pencipta hukum;

Menimbang, bahwa makna dari “menguntungkan” dalam undang-undang ini adalah termasuk namun tidak terbatas dalam arti non finansial, yaitu mendapatkan/memperoleh untung atau mendapatkan/memperoleh sesuatu yang lebih besar. Kata “menguntungkan” merupakan kata kerja yang dapat dipastikan bahwa perbuatan/tindakan tersebut adalah perbuatan aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran hukum di atas, maka dengan demikian pengertian kerugian juga dimaksudkan sebagai sebuah keadaan yang termasuk namun tidak terbatas dalam arti non finansial, yaitu mendapatkan/memperoleh rugi atau mendapatkan/memperoleh sesuatu yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan calon di dalam unsur ini dikaitkan dengan berkas perkara ialah Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, yang mana lebih lanjut di dalam pasal 63 ayat (3) dinyatakan bahwa Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota dengan memperhatikan usul dari calon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa yang menjadi calon dalam kontestasi pemilihan gubernur di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024, adalah Pasangan H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. selaku calon Gubernur dan Nanyang Haris Pratamura selaku calon Wakil Gubernur, serta Pasangan H. Muhammad Rudi selaku calon Gubernur dan Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si. selaku calon Wakil Gubernur;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024, maka Pasangan H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. selaku calon Gubernur dan Nanyang Haris Pratamura selaku calon Wakil Gubernur adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dan Pasangan H. Muhammad Rudi selaku calon Gubernur dan Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si. selaku calon Wakil Gubernur adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa kampanye sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 sampai dengan Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan perbuatan ataupun tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan A.d.2 tersebut adalah perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindakan berupa menghubungi para lurah terutama Lurah Sungai Pasir yaitu Saksi Ajmain, untuk mengajak memberikan dukungan terhadap seseorang bernama Ansar Ahmad yang merupakan satu dari pasangan calon gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yaitu nomor urut 1 (satu) melalui sarana media sosial whatsapp, yaitu tanggal 17 Oktober 2024 Terdakwa mengirim 3 (tiga) buah foto dimana Terdakwa sedang menggunakan pakaian kemeja warna kuning dan rompi warna hitam sedang berswafoto di atas kursi sofa bersama dengan Sdr. ANSAR AHMAD yang menggunakan Kaos warna coklat corak garis dengan warna merah dan biru, dan pada keterangan gambar terdapat kalimat “*assalamualaikum alhamdulillah*

beliau menitip salam ye kepada pak lurah meral kota kanda Deni ye” tetap semangat bekerja dan berjuang memenangkan beliau di karimun, Allah SWT mudahkanlah urusan beliau, Amin”, serta kemudian pada tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 14.50 WIB Terdakwa mengirimkan voicenote kepada Saksi Ajmain dengan kalimat “*pak lurah cari yang pasti aja pak lurah, bro pak lurah*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut tergolong perbuatan aktif yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa agar para pihak yang dituju memberikan dukungan kepada seseorang yang sedang ditetapkan sebagai kontestan dalam Pemilihan Calon Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor urut 1 (satu);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Karimun yang secara sifatnya superior terhadap lurah yang ada di Kabupaten Karimun dikarenakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Karimun membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu bagian administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dimana secara umum tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan penguatan kelembagaan pada pemerintah kecamatan dan kelurahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengandung unsur relasi kuasa yang mengakibatkan ajakan dari Terdakwa sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Karimun kepada Para Lurah melalui Lurah Sungai Pasir yaitu Saksi Ajmain untuk menanyakan kepada Lurah lainnya yaitu Lurah Baran Timur Saksi Mirza Uktama, Lurah Meral Kota Saksi Deni Susilo, dan Lurah Parit Benut, untuk mendukung, tegak lurus, dan loyal terhadap pimpinan yaitu Saudara Ansar Ahmad yang sedang menjadi calon Gubernur, adalah wajar dan beralasan bagi Majelis Hakim kemudian dianggap oleh para Lurah tersebut sebagai sebuah perintah dikarenakan relasi yang bersifat hierarkis antara jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan jabatan Lurah yang tidak setara dan menciptakan hubungan relasi atasan yang lebih tinggi, dan bawahan yang lebih rendah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Lurah melalui Lurah Sungai Pasir yaitu Saksi Ajmain untuk menanyakan kepada Lurah lainnya yaitu Lurah Baran Timur Saksi Mirza Uktama, Lurah Meral Kota Saksi Deni Susilo, dan Lurah Parit Benut terkait komitmen untuk memberikan dukungan terhadap Saudara Ansar Ahmad dan memenangkan Saudara Ansar Ahmad di Karimun, adalah telah

nyata menguntungkan bagi salah satu pasangan calon yaitu Pasangan H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. selaku calon Gubernur dan Nanyang Haris Pratamura selaku calon Wakil Gubernur adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dan dengan sendirinya merugikan bagi pasangan calon lainnya yaitu Pasangan H. Muhammad Rudi selaku calon Gubernur dan Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si. selaku calon Wakil Gubernur adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

Menimbang, bahwa atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah perlu dipertimbangkan lebih jauh dikarenakan perbuatan Terdakwa haruslah dianggap telah selesai pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan, sejalan dengan pendapat Ahli Pidana Prof. Dr. ASWANTO SH., M.Si.,DFM yang menyatakan bahwa delik di dalam perkara tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* adalah berdasarkan sifatnya adalah delik formil, yang berarti tindak pidana yang dianggap selesai ketika perbuatan terlarang dilakukan, tanpa memperhitungkan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan setidaknya di tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur Ad.2. "Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan" ialah termasuk di dalam rentang waktu antara Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 sampai dengan Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024, yang merupakan masa kampanye berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan tunggal dengan perbuatan “Pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye”;

Menimbang, bahwa segala pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang haruslah disebutkan sebagai “Tindak pidana Pemilihan” sebagaimana termuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa berupa dalil-dalil alasan untuk diterapkan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam memberikan Putusan yakni Pidana Bersyarat/Percobaan dan/atau hanya menerapkan Pidana Denda terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya ke dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah dipertimbangkan secara adil dan bijaksana sebagaimana termuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pertimbangan Penuntut Umum tetapi tidak sepakat dengan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, haruslah dilihat sejauh mana aspek kesalahan dan kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa hanya menanyakan “bro pak lurah, ini saya keluar sebentar, ada teman teman dari mabes polri, makanya saya bergeser, pak lurah itu sungai pasir, meral kota, baran timur, kemudian parit benut, arah nya kemana ya pak lurah ya, maksudnya tegak lurus nggak ke pak gubernur ansar, saya mau pastikan dulu” tidak ada perkataan Terdakwa yang menyuruh Lurah Sungai

Pasir, Lurah Meral Kota, Lurah Baran Timur untuk menggerakkan massa untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 01. Tindakan Terdakwa juga tidak mempengaruhi pilihan Lurah Sungai Pasir, Lurah Meral Kota, Lurah Baran Timur untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau nomor urut 01. Sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak mempengaruhi perolehan suara dalam pemilihan dan tidak memiliki dampak yang meluas kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang harus bekerja sebagai abdi negara sesuai dengan tugas dan fungsinya agar pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Terdakwa juga seorang tulang punggung keluarga yang menafkahi seorang isteri dan 5 (lima) orang anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini walaupun Terdakwa tidak ditahan, akan tetapi Terdakwa selalu kooperatif dengan tepat waktu menghadiri persidangan dan Terdakwa telah menyatakan sangat menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim menilai dengan bergulirnya perkara ini, Terdakwa telah mendapatkan efek jera atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula fakta hukum bahwa Terdakwa berdomisili di wilayah Tanjung Balai Karimun sehingga tidak mempersulit Jaksa untuk melakukan pengawasan terhadap Terdakwa jika dijatuhi pidana bersyarat berupa percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim lebih tepat Terdakwa dijatuhi pidana dengan syarat berupa percobaan sebagaimana Pasal 14 a dan Pasal 14 b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masa percobaannya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type C13 warna hitam dengan Imei I : 860363064662043, dan Imei II : 860363064662050 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 085270568393, yang telah disita dari Saksi AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO dan telah selesai

dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka kemudian dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I : 359412080793213 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp : 082371710099, yang telah disita dari Saksi DENI SUSILO Als DENI Bin (alm) SUSMOYO dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka kemudian dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi DENI SUSILO Als DENI Bin (alm) SUSMOYO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I : 35043090178305 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp : 085214969487, yang telah disita dari Saksi SaksiMIRZA UKTAMA Als MIRZA Bin MAKMUR dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka kemudian dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi MIRZA UKTAMA Als MIRZA Bin MAKMUR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam proses Pemilihan Kepala Daerah;
- Perbuatan Terdakwa mempengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai Aparatur Pemerintahan sejak tahun 2006 sebagai CPNS;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa yang tidak ditahan selalu hadir tepat waktu dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat di dalam putusan yang merupakan sebuah bagian yang tidak terpisah;

Memperhatikan, Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkhairi, S.E. Als Alex Bin H. Rajalibachrum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilihan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type C13 warna hitam dengan Imei I: 860363064662043, dan Imei II: 860363064662050 dengan Sim Card Telkomsel No Hp: 085270568393;

Dikembalikan kepada Saksi AJMAIN Als MAIN Bin TARNO;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I: 359412080793213 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp: 082371710099;

Dikembalikan kepada Saksi DENI SUSILO Als DENI Bin (alm) SUSMOYO;

- 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I: 35043090178305 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp: 085214969487;

Dikembalikan kepada Saksi MIRZA UKTAMA Als MIRZA Bin MAKMUR;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Gracious K. P. Perangin Angin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J. P. Siringoringo, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Verdinan Pradana, S.H., Yogi Kaharsyah, S.H., dan Rachmadifa Alindra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H. Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.